

**TINJAUAN 'URF TERHADAP LARANGAN PERKAWINAN ANTARA
TIMUR SUNGAI DAN BARAT SUNGAI**

**(Studi Kasus di Dusun Mranggen Desa Beton Kecamatan Siman
Kabupaten Ponorogo)**

SKRIPSI



Oleh :

IMAM UTOMO
NIM : 101180058

Pembimbing :

SHOFWATUL AINI, M.S.I.
NIP. 197912102015032001

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2023

**TINJAUAN ‘URF TERHADAP LARANGAN PERKAWINAN ANTARA
TIMUR SUNGAI DAN BARAT SUNGAI**

**(Studi Kasus di Dusun Mranggen Desa Beton Kecamatan Siman
Kabupaten Ponorogo)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Program Strata Satu (S-1) pada Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo**

Oleh :

**IMAM UTOMO
NIM : 101180058**

Pembimbing :

**SHOFWATUL AINI, M.S.I.
NIP. 197912102015032001**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2023

ABSTRAK

Utomo, Imam. 2023. Tinjauan ‘Urf Terhadap Larangan Perkawinan Antara Timur Sungai dan Barat Sungai (studi kasus di Dusun Mranggen Desa Beton Kecamatan Siman kabupaten Ponorogo). Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing Shofwatul Aini, M.S.I.

Kata kunci: *Larangan perkawinan, ‘Urf, dan Timur Sungai dan Barat Sungai.*

Mengenai perkawinan, memang banyak adat yang mengatur di setiap daerah, baik itu yang bertentangan dengan syariat Islam maupun tidak. Seperti di Dusun Mranggen Desa Beton Kecamatan Siman kabupaten Ponorogo, ada sebuah adat yang masih dipercaya masyarakat dari dulu hingga sekarang, yaitu larangan untuk melaksanakan perkawinan antara timur sungai dan barat sungai. masyarakat di Dusun Mranggen mempercayai apabila ada yang melaksanakan perkawinan antara timur sungai dan barat sungai akan membawa *balak* atau menimbulkan musibah di kemudian hari.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana tinjauan ‘Urf terhadap larangan perkawinan antara timur sungai dan barat sungai di Dusun Mranggen Desa Beton Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo? (2) Bagaimana tinjauan ‘Urf terhadap tradisi *ruwatan* sebagai *tolak balak* dalam larangan perkawinan antara timur sungai dan barat sungai di Dusun Mranggen Desa Beton Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo?

Untuk menjawab dari kedua rumusan di atas peneliti menggunakan pendekatan *ushul fiqh* yaitu ‘Urf. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif (*field research*) dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk menggali data kemudian menganalisisnya.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa *pertama*, tinjauan ‘urf terhadap larangan perkawinan antara timur sungai dan barat sungai tidak memenuhi syarat-syarat diterimanya ‘urf sebagai sumber hukum. Adanya ‘urf tersebut kurang sesuai dengan syariat agama, karena tidak selaras dengan dalil Al-Quran. Selain itu landasan dari adat larangan perkawinan tersebut hanya didasarkan pada dugaan atau prasangka yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Dengan adanya syarat-syarat ‘urf yang tidak bisa terpenuhi, maka dapat dikatakan bahwa adat larangan perkawinan antara timur sungai dan barat sungai tergolong dalam kategori ‘urf *fasid*. *Kedua*, tinjauan ‘urf terhadap tradisi *ruwatan* sebagai *tolak balak* dalam larangan perkawinan antara timur sungai dan barat sungai di Dusun Mranggen Desa Beton Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo dari segi bentuknya termasuk dalam kategori ‘urf *fi’li* karena melibatkan perbuatan dari manusia. Dari segi ruang lingkupnya adat tersebut termasuk ‘urf *khas* karena *ruwatan* tersebut dilakukan pada kondisi tertentu. Dari segi penilaian baik atau buruknya adat tersebut termasuk ‘urf *shohih* karena diniatkan untuk mendapat kelancaran dan keselamatan dari Allah SWT, serta sebagai sarana sedekah kepada masyarakat.

LEMBAR PERSETUJUAN


Skripsi atas nama saudara:

Nama : Imam utomo
NIM : 101180058
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : **TINJAUAN 'URF TERHADAP LARANGAN
PERKAWINAN ANTARA TIMUR SUNGAI DAN
BARAT SUNGAI (Studi Kasus di Dusun Mranggen
Desa Beton Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo , 3 Mei 2022

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam


Rifa'ah Raihanah, M.Kn.
NIP.197503042009122001

Mengetahui,
Pembimbing


SHOFWATUL AINI, M.S.I.
NIP. 197912102015032001



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Imam Utomo

NIM : 101180057

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Judul : TINJAUAN 'URF TERHADAP LARANGAN PERKAWINAN
ANTARA TIMUR SUNGAI DAN BARAT SUNGAI (Studi Kasus di
Dusun Mranggen Desa Beton Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo)

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqasah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Jumat




Tanggal : 19 Mei 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar
sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Senin

Tanggal : 9 Juni 2023

Tim Penguji:

- | | | |
|-----------------|--------------------------------|---|
| 1. Ketua Sidang | : M Ilham Tanzilullah, M.H.I. | () |
| 2. Penguji I | : Yudhi Achmad Bashori, M.H.I. | () |
| 3. Penguji II | : Shofwatul Aini, M.S.I. | () |

Ponorogo, 9 Juni 2023
Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah,



Dr. Hj. Geminati Rofiah, M.S.I.
NIP/197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Imam utomo

NIM : 101180058

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : Tinjauan 'Urf Terhadap Larangan Perkawinan Antara Timur Sungai dan Barat Sungai (studi kasus di Dusun Mranggen Desa Beton Kecamatan Siman kabupaten Ponorogo)

Menyatakan bahwa skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ic.id.

adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis. Demikian pernyataan saya untuk dapat digunakan semestinya

ponorogo, 5 Mei 2023

Yang membuat pernyataan



Imam Utomo

101180058

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Imam utomo

NIM : 101180058


Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : Tinjauan 'Urf Terhadap Larangan Perkawinan Antara Timur Sungai dan Barat Sungai (studi kasus di Dusun Mranggen Desa Beton Kecamatan Siman kabupaten Ponorogo)

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil plagiasi atau pemindahan tulisan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan saya tersebut.

Ponorogo, 5 Mei 2023



Imam Utomo

101180058

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Umat Islam di Indonesia adalah unsur paling mayoritas.¹ Islam merupakan sebuah agama yang disyariatkan oleh Allah SWT kepada umat manusia sampai akhir zaman. Kehadiran syariat Islam yang dibawa nabi Muhammad SAW diyakini akan membawa serta menjamin kehidupan manusia yang sejahtera baik lahir maupun batin. Islam merupakan sebuah ajaran yang mempunyai tujuan untuk mencapai kemaslahatan serta kebahagiaan di dunia maupun di akhirat, karena dalam agama Islam terdapat petunjuk-petunjuk mengenai bagaimana seharusnya manusia itu menghadapi kehidupan secara lebih bermakna dalam arti yang seluas-luasnya.²

Kemaslahatan suatu masyarakat dicapai melalui terciptanya keluarga yang sejahtera, karena keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung pada kesejahteraan keluarga. Demikian juga, kesejahteraan individu sangat dipengaruhi oleh kesejahteraan keluarganya. Islam tidak hanya mengatur keluarga secara garis besar, tetapi secara rinci.³ Islam adalah agama yang *shumul* (universal). Agama Islam mencakup semua aspek kehidupan. Tidak ada masalah dalam hidup ini

¹ Din Muhammad Zakariya, *Sejarah Peradaban Islam* (Malang: Madani, 2018), 214.

² Sayyid Sabiq, *Fiqh al- Sunah*, terj:Mahyudin (Bandung:Al-Ma'arif, 1996), 9.

³ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 13-14.

yang tidak bisa dijelaskan dan tidak ada satu masalah pun yang tidak terpengaruh oleh nilai-nilai Islam, sekalipun masalah itu tampak kecil dan sepele.⁴ Hal ini menunjukkan kepedulian yang besar terhadap kesejahteraan keluarga. Sebuah keluarga terbentuk melalui pernikahan karena Islam sangat menganjurkan pernikahan kepada mereka yang sudah memiliki kemampuan. Tujuan ini disebutkan baik dalam Al-Quran maupun Al-Sunnah.⁵

Pernikahan adalah cara yang paling utama dan sangat penting untuk mencapai dan mempertahankan kehormatan manusia, karena melalui pernikahan ini seseorang dapat melindungi diri dari apa yang dilarang oleh Allah. Oleh karena itu, Rasulullah SAW mendesak umatnya yang mampu untuk mempercepat pernikahan, meringankan jalan dan menghilangkan hambatannya. Pernikahan adalah cara alami yang dapat menyelesaikan gejala biologis manusia. Mengangkat cita-cita tinggi yang nantinya bisa menghasilkan keturunan dari pertemuan suami istri yang sah menurut syariat agama.

Dalam hukum Islam, kata perkawinan dikenal dengan nikah. Menurut ajaran agama Islam, melaksanakan perkawinan berarti melakukan ibadah. Barang siapa melakukan ibadah juga berarti menunaikan ajaran agama. "Barang siapa yang kawin berarti ia telah melaksanakan separuh (ajaran) agamanya, yang separuh lagi, hendaklah ia taqwa kepada Allah" demikian

⁴ Ahmad Junaidi, *Pernikahan Hibrid Studi Tentang Komitmen Pernikahan Wong Nasional di Desa Patokpicis Kecamatan Wajak Kabupaten Malang* (Jember: STAIN Jember, 2013), 26.

⁵ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 14.

sunnah qauliyah (sunnah dalam bentuk perkataan) Rasulullah. Rasulullah memerintahkan mereka yang mempunyai kemampuan menikah untuk hidup berumah tangga karena pernikahan dapat melindungi mereka dari perbuatan yang dilarang Allah. Ajaran agama Islam sangat menganjurkan bahkan mewajibkan umatnya untuk menikah (jika ia sudah memenuhi syarat-syarat), anjuran-anjuran tersebut tertulis dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah, yang kini terekam dengan baik dalam kitab-kitab Hadits. Hal ini mempunyai tujuan agar umat Islam dapat memperluas nasab dan membangun *mawaddah* dan *rahmah* (cinta dan kasih sayang) dalam kehidupan berumah tangga.⁶

Hukum Islam juga sudah mengatur tentang perempuan-perempuan yang dilarang dinikahi oleh seorang laki-laki. Larangan seorang laki-laki untuk menikahi perempuan itu ada dua macam yaitu, pertama larangan *muabbad*, yaitu larangan seorang laki-laki untuk menikahi perempuan itu untuk selamanya. Kedua larangan *muaqqat*, yaitu larangan seorang laki-laki untuk menikahi perempuan itu selama perempuan tersebut berada dalam kondisi tertentu, apabila kondisi perempuan tersebut sudah berubah maka perempuan tersebut boleh untuk dinikahi.⁷

Dalam hal pernikahan, sebenarnya banyak adat di setiap daerah yang mengatur apakah pernikahan tersebut bertentangan dengan syariat Islam atau

⁶ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 3.

⁷ Agus Salim, "*Risalah Nikah*" *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002). 81.

tidak. Tidak dapat dipungkiri bahwa sebuah pernikahan harus mengikuti adat istiadat daerahnya masing-masing. Perkawinan merupakan salah satu adat istiadat yang ikut berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat, namun keyakinan akan ketaatan pada hukum adat berlaku untuk adat perkawinan karena hukum itu efektif bila memiliki basis sosial yang relatif kuat. Ini berarti bahwa masyarakat secara sukarela mengikuti hukum adat yang berlaku.⁸

Umat Islam khususnya di pulau Jawa masih sangat taat dan patuh terhadap hukum-hukum adat yang berlaku, mereka selalu mengikutinya, walaupun terkadang ada yang selaras dengan ajaran agama dan ada yang tidak selaras dengan ajaran agama. Interaksi antara umat Islam dan komponen pengaruh luar, seperti hukum-hukum adat, dapat menciptakan sistem budaya dan mempengaruhi kehidupan nyata, misalnya dalam ranah perkawinan, dimana pengaruh-pengaruh luar dapat mengakibatkan pelarangan perkawinan adat.⁹

Seperti halnya di Dusun Mranggen Desa Beton kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, yang masih memiliki adat yang dari dulu hingga sekarang masih dilaksanakan, yaitu menghindari perkawinan yang sudah

⁸ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 340.

⁹ Ita Istiyawati, Larangan Adat Kawin Semisan Perna Tuwo dalam Perspektif Hukum Islam Studi di Desa Argosari Sedayu Bantul, *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010), 1.

menjadi kepercayaan dan tidak boleh dilaksanakan secara adat. Larangan perkawinan yang sampai saat ini dipercaya oleh masyarakat Dusun Mranggen adalah larangan melaksanakan perkawinan antara timur sungai dan barat sungai. Masyarakat percaya apabila ada yang melaksanakan perkawinan timur sungai dan barat sungai maka perkawinan tersebut akan mengalami banyak masalah dalam rumah tangga, bahkan bisa sampai mendatangkan balak/sial bagi pelaku.

Hal yang menjadikan adat larangan perkawinan timur sungai dan barat sungai tetap dipercayai oleh masyarakat Dusun Mranggen adalah kebiasaan masyarakat yang menjadikan *perjonggo*/tokoh adat sebagai orang yang dipanuti dari kebiasaan-kebiasaan yang diwariskan oleh nenek moyang. Selain itu masyarakat juga takut terjadi sesuatu yang buruk dikemudian hari apabila melaksanakan perkawinan tersebut.

Tidak ada yang mengetahui secara pasti asal usul dari larangan adat tersebut, Mayoritas masyarakat di Dusun Mranggen hanya sekedar mengikuti adat larangan perkawinan tersebut berdasarkan informasi-informasi yang berasal dari orang tua mereka serta tokoh masyarakat. Masyarakat Dusun Mranggen mengatakan bahwa adat tersebut diwarisi secara turun-temurun dari leluhur mereka dan masyarakat masih meyakini adat tersebut karena ada kejadian-kejadian yang tidak baik setelah melakukan perkawinan tersebut.¹⁰

¹⁰ Mbah Dukut, *Hasil wawancara*, 14 September 2022.

Data yang diperoleh dari salah seorang narasumber, ada beberapa pasangan yang melakukan larangan perkawinan tersebut dan berani menikah antara timur sungai dan barat sungai, termasuk narasumber sendiri. Dari semua yang melakukan perkawinan antara timur sungai dan barat sungai, rumah tangga mereka tidak harmonis, sering menjumpai masalah dan berujung perceraian, bahkan ada salah satu anggota dari keluarga yang sakit-sakitan sampai meninggal.¹¹

Larangan perkawinan antara timur sungai dan barat sungai yang ada di Dusun Mranggen termasuk adat atau *'urf* yang berlaku di daerah tersebut. *'Urf* adalah sesuatu yang dikenal dan diketahui masyarakat karena sudah menjadi kebiasaan di masyarakat dan menyatu dalam kehidupan mereka dalam bentuk tindakan dan perkataan. Istilah *'urf* dalam pengertian tersebut sama dengan pengertian istilah *al-'adah* (tradisi-istitradisi).

Syariat Islam menawarkan kemungkinan untuk membuat peraturan hukum sesuai dengan kebiasaan atau adat (*'urf*) yang berlaku setempat, dalam kaidah fikih dijelaskan, *العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ* yang berarti bahwa adat kebiasaan dapat digunakan sebagai dasar (pertimbangan) hukum. Akan tetapi tidak semua adat (*'urf*) manusia dapat dijadikan dasar hukum. Adat (*'urf*) dapat dijadikan dasar hukum harus memenuhi syarat sebagai berikut:¹² 1. *'Urf* itu bernilai maslahat

¹¹ Ibid,

¹² Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1* (Parepare: Iain Parepare Nusantara Press, 2019), 121-128.

dan dapat diterima akal sehat. 2. '*Urf* berlaku umum dan mereka di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu, atau di kalangan sebagian warganya. 3. '*Urf* harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa, yang akan dilandaskan pada '*urf* itu. 4. '*Urf* tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.¹³

Adat larangan perkawinan antara timur sungai dan barat sungai sudah menjadi pantangan bagi masyarakat Dusun Mranggen. Sedangkan di dalam hukum Islam perkawinan dapat dikatakan boleh dan sah selama perkawinan tersebut memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan syariat.

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin menggali lebih dalam mengenai larangan perkawinan antara timur sungai dan barat sungai yang menjadi kepercayaan di Dusun Mranggen dikarenakan masyarakat Dusun Mranggen yang mayoritas beragama islam, namun masih banyak yang percaya dan menaati adat larangan perkawinan tersebut karena takut mendapat sial/musibah apanila melanggar.

Melihat dari permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai larangan perkawinan tersebut dengan judul **"Tinjauan '*Urf* Terhadap Larangan Perkawinan Antara Timur Sungai**

¹³ Abdurrahman Misno dan Nurhadi, *Ilmu Ushul Fikih* (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2020), 125.

dan Barat Sungai (studi kasus di Dusun Mranggen Desa Beton Kecamatan Siman kabupaten Ponorogo)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, peneliti dapat merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan '*Urf* terhadap larangan perkawinan antara timur sungai dan barat sungai di Dusun Mranggen Desa Beton Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan '*Urf* terhadap tradisi *ruwatan* sebagai *tolak balak* dalam larangan perkawinan antara timur sungai dan barat sungai di Dusun Mranggen Desa Beton Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah swbagai berikut:

1. Untuk mengetahui tinjauan '*Urf* terhadap larangan perkawinan antara timur sungai dan barat sungai di Dusun Mranggen Desa Beton Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mengetahui tinjauan '*Urf* terhadap tradisi *ruwatan* sebagai *tolak balak* dalam larangan perkawinan antara timur sungai dan barat sungai di Dusun Mranggen Desa Beton Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, manfaat dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi kepada jurusan Hukum Keluarga Islam di bidang fikih munakahat dan menambah khasanah keilmuan. Selain itu, penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi bahan referensi tambahan bagi penelitian selanjutnya mengenai tradisi larangan perkawinan di suatu daerah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai wawasan tambahan mengenai adat larangan melaksanakan perkawinan antara timur sungai dan barat sungai di Dusun Mranggen Desa Beton Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.

E. Telaah Pustaka

Berdasarkan hasil penelusuran, penulis menemukan banyak hasil penelitian atau jurnal yang dianggap relevan dengan penelitian yang penulis lakukan. Penelitian-penelitian tersebut antara lain:

Penelitian yang dilakukan oleh Mohamad Nawawi 13210064 jurusan ahwal syakhsiyah fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul Mitos Larangan Perkawinan Sabda Ki Honggolono (Studi Kasus Di Desa Golan dan Dusun Mirah Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo).

Penelitian ini membahas mengenai pandangan masyarakat tentang mitos larangan pernikahan antara masyarakat di Desa Golan dan Dusun Mirah serta tinjauan dari *urf*. Mitos pernikahan Sabda Ki Honggolono adalah suatu keyakinan yang mengharuskan masyarakat di Dusun Mirah dan desa Golan mematuhi pantangan yang telah disabdakan oleh Ki Honggolono, karena jika masyarakat melanggar pandangan tersebut maka akan timbul dampak negatif bagi orang yang melanggar.¹⁴

Penelitian yang dilakukan oleh Mart Wilda Shulkhan 210113037 Jurusan Ahwal Syakhsiyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, dengan judul Larangan Perkawinan Masyarakat Dusun Mirah Dan Masyarakat Desa Golan (Kajian Sosiologi Hukum).

Penelitian ini membahas tentang penerapan UU perkawinan No. 1 tahun 1974 dan KHI terhadap praktek larangan perkawinan di masyarakat Dusun Mirah dan Desa Golan. Masyarakat di Dusun mirah dan Desa Golan tetap mempertahankan tradisi tersebut walaupun undang-undang perkawinan serta kompilasi hukum islam tidak mensyaratkan adanya larangan melaksanakan perkawinan antara daerah tersebut.¹⁵

¹⁴ Mohamad Nawawi, Mitos Larangan Perkawinan Sabda Ki Honggolono (Studi Kasus Di Desa Golan dan Dusun Mirah Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo), *Skripsi* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017)

¹⁵ Mart Wilda Shulkhan, Larangan Perkawinan Masyarakat Dusun Mirah Dan Masyarakat Desa Golan (Kajian Sosiologi Hukum), *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017)

Penelitian yang dilakukan oleh yohans Arimba Dwi Saputra 210113013 Jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, dengan judul Adat Larangan Perkawinan Antara Utara Jalan Dengan Selatan Jalan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Truneng, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo).

Penelitian ini membahas tentang kepercayaan masyarakat di Desa Truneng pada adat larangan perkawinan antara utara jalan dan selatan jalan. Kepercayaan tersebut sudah ada sejak zaman dahulu. Adat tersebut tetap diyakini oleh masyarakat karena ketakutan masyarakat pada akibat jika berani melanggar adat.

Dalam hukum Islam tidak ada pembahasan tentang adat tersebut adat tersebut tidak bisa dijadikan penghalang seseorang jika ingin melaksanakan perkawinan. Hukum islam juga sudah mengatur tentang tata cara melaksanakan sebuah perkawinan secara sah.¹⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Alfian Syaihuddin 12210115 Jurusan Ahwal Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul *Mitos Dandang Ongak-ongak Ditinjau dari Maqoshid Asy-syariah*.

¹⁶ Yohans Arimba Dwi Saputra, Adat Larangan Perkawinan Antara Utara Jalan Dengan Selatan Jalan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Truneng, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo), *Skripsi*. (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019)

Penelitian ini membahas tentang praktik yang dilakukan oleh masyarakat untuk mencegah dampak dari perkawinan *dandang ongak-ongak*. Kepercayaan pada adat yang ada itu boleh-boleh saja, karena adanya adat kejawen adalah pandangan filosofis tentang bagaimana mencapai keselamatan dan kesejahteraan hidup. Adat kejawen dibenarkan jika dikaitkan dengan *maqoshid syariah* karena adat kejawen ada untuk menolak *mafsadat*.¹⁷

Penelitian yang dilakukan oleh Amirul Makhali 210115059 Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dengan judul Tinjauan 'Urf Terhadap Larangan Perkawinan *Dhandang Ongak-ongak* di Desa Plosojenar Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo.

Penelitian ini membahas tentang tinjauan 'urf (hukum Islam) terhadap larangan perkawinan *Dhandang Ongak-ongak*. Adanya adat *dandhang ongak-ongak* tidak bisa dijadikan dasar hukum karena adat *dandhang ongak-ongak* hanya didasarkan pada pemikiran manusia serta tidak memenuhi syarat diterima menjadi 'urfsahih.¹⁸

F. Metode Penelitian

¹⁷ Muhammad Alfian Syaihuiddin, *Mitos Dandang Ongak-ongak Ditinjau dari Maqoshid Asy-syariah*. Skripsi. (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016)

¹⁸ Amirul Makhali. Tinjauan 'Urf Terhadap Larangan Perkawinan *Dhandang Ongak-ongak* di Desa Plosojenar Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo. Skripsi, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019)

Metode penelitian adalah metode yang peneliti gunakan untuk menjawab suatu permasalahan atau masalah penelitian. Dalam penelitian ilmiah, metode penelitian merupakan suatu kesatuan sistematis yang harus disertakan dan dilaksanakan selama proses penelitian. Hal ini sangat penting karena menentukan proses penelitian untuk mencapai tujuan. Selain itu, metode penelitian adalah metode penelitian dengan menggunakan cara-cara tertentu yang telah ditentukan sebelumnya untuk memperoleh kebenaran ilmiah.¹⁹

Metode yang digunakan dalam penelitian ini agar mendapatkan hasil yang optimal adalah sebagai berikut.

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian atau pendekatan kualitatif adalah suatu penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.²⁰

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field Research*), yaitu penulis terjun dan mengamati secara langsung ke

¹⁹ Wiratna Sujarwani, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), 5.

²⁰ Nana Syaodih Sukamdinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), 60.

lapangan untuk mengamati dan menemukan pola, model, dan teori yang kompleks.²¹

Pemilihan pendekatan dan jenis penelitian ini didasarkan pada tujuan untuk memahami fenomena larangan perkawinan antara timur sungai dan barat sungai yang dipercayai masyarakat Dusun Mranggen Desa Beton Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, dengan peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data, agar dapat menggambarkan dan menjelaskan peristiwa atau mengambil masalah aktual sebagaimana adanya.

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini peneliti berkedudukan sebagai sentral pengumpul data. Dalam pengumpulan data peneliti akan terjun ke lapangan dan bertemu langsung dengan tokoh masyarakat, pujangga, dan orang yang melakukan perkawinan antara timur sungai dan barat sungai.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertempat di Dusun Mranggen Desa Beton Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, hal ini karena adat larangan perkawinan antara timur sungai dan barat sungai terjadi di daerah tersebut.

4. Data dan Sumber Data

²¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda, 2000), 3.

Data merupakan sumber informasi yang memberikan deskripsi awal tentang ada atau tidaknya masalah yang akan diteliti, karena itu setiap penelitian memerlukan data.²² Data merupakan hal yang paling penting karena penelitian dapat dilakukan dengan adanya data.

Sumber data dibagi menjadi dua macam, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data utama dalam sebuah penelitian. Beberapa sumber data primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah melakukan wawancara kepada tokoh masyarakat, pujangga dan beberapa orang yang melakukan perkawinan antara timur sungai dan barat sungai.

Sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data yang akan melengkapi data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi kajian literatur, buku, artikel ilmiah, arsip pendukung dan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini untuk membantu peneliti melengkapi informasi yang diperlukan.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Pengamatan atau observasi berarti mengamati dengan penuh perhatian. Dalam konteks penelitian, observasi diartikan sebagai

²² Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), 117.

metode pencatatan perilaku secara sistematis melalui observasi atau pengamatan langsung terhadap perilaku individu atau kelompok yang diteliti.²³ Pengamatan dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.²⁴ Dalam penelitian ini, peneliti terjun dan mengamati secara langsung serta mencatat hal-hal yang berkaitan dengan tradisi larangan perkawinan antara timur sungai dan barat sungai.

b. Wawancara

Wawancara adalah sebuah kegiatan mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan dengan tujuan pengumpulan data. Teknik wawancara dapat pula diartikan bertanya langsung secara bertatap muka dengan responden atau informan yang menjadi subjek penelitian sebagai cara yang dipergunakan untuk mendapatkan data.²⁵ Di sini penulis melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat, pujangga dan beberapa orang yang melakukan perkawinan antara timur sungai dan barat sungai.

c. Dokumentasi

Istilah dokumen atau dokumentasi berasal dari kata document yang berarti benda tertulis. Alat pengumpul data disebut document form

²³ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 93-94.

²⁴ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 80.

²⁵ Ibid, 75.

atau document capture form sedangkan sumber datanya berupa catatan atau dokumen. Metode dokumenter dengan demikian berarti usaha mengumpulkan informasi melalui penelaahan terhadap benda-benda tertulis. Benda tertulis tersebut dapat berupa catatan resmi seperti buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, dan lain-lainnya, atau catatan tidak resmi, berupa catatan ekspresif seperti catatan harian, bibliografi, dan lain sebagainya,²⁶ yang berhubungan dengan masalah adat larangan perkawinan antara timur sungai dan barat sungai.

6. Analisis Data

a. Reduksi Data

Pada tahap reduksi data peneliti melakukan:

1) *Selecting and focusing*, yakni penulis melakukan penyeleksian data (dari transkrip wawancara dan catatan observasi) bertujuan agar data yang diperoleh relevan dengan tema .

2) *Simplifying*, penulis melakukan penyederhanaan pada data yang sulit dipahami. Hal ini bertujuan agar data yang diperoleh mudah dipahami serta tidak mengurangi

²⁶ Mundir, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 186.

keakuratannya.

3) *Abstracting*, penulis memaparkan data secara naratif sebagaimana kondisi di lapangan.

4) *Transforming*, yakni peneliti mentransformasikan data yang diperoleh melalui pengamatan dan wawancara yang panjang menjadi sebuah kesimpulan atau inti.²⁷

b. Penyajian Data

Setelah semua data yang diperlukan sudah diperoleh, tahap selanjutnya adalah penyajian data, sehingga memberi kemungkinan adanya penarikan simpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data pada penelitian kualitatif berbentuk teks naratif. Dengan penyajian data, data tersebut akan mudah dipahami serta memudahkan rencana kerja selanjutnya.

c. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan adalah intisari dari penemuan penelitian yang dilakukan. Berisi argumen-argumen akhir berdasarkan uraian sebelumnya, atau keputusan yang diperoleh dari metode berfikir induktif atau deduktif.²⁸

²⁷ Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian, 92.

²⁸ Hardiani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), 171.

7. Pengecekan Keabsahan

Teknik pengecekan keabsahan data pada penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah sebuah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan menggunakan sesuatu yang lain di luar data tersebut untuk digunakan sebagai pembanding terhadap data yang bersangkutan. Ada empat macam triangulasi yang memanfaatkan sumber, metode, penyidik dan teori.²⁹

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan data yang diperoleh dari pengamatan, wawancara, dan dokumentasi, sehingga keabsahan dari data yang diperoleh bisa benar-benar valid.

G. Sistematika Pembahasan

Guna memudahkan pembahasan skripsi ini, maka penulis membaginya menjadi lima bab, serta masing-masing bab di bagi menjadi beberapa sub bab. Dari semua bagian tersebut menjadi satu pembahasan utuh dan saling berhubungan. Sistematika pembahasan tersebut sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum mengenai penelitian ini, diantaranya latar belakang, rumusan masalah, tujuan

²⁹ Ibid, 115.

penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG 'URF DAN KONSEP PERKAWINAN

Pada bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang digunakan pada penelitian ini, meliputi pengertian '*urf*, macam-macam '*urf*. Keabsahan '*urf* menjadi landasan hukum, syarat '*urf* untuk dijadikan landasan hukum, pengertian pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, hukum perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, tujuan dan hikmah perkawinan serta larangan perkawinan.

BAB III : ADAT LARANGAN PERKAWINAN DI DUSUN MRANGGEN DESA BETON KECAMATAN SIMAN KABUPATEN PONOROGO

Pada bab ini menjelaskan tentang adat larangan perkawinan antara timur sungai dan barat sungai di Dusun Mranggen Desa Beton Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, serta kepercayaan masyarakat pada akibat yang ditimbulkan apabila melanggar larangan perkawinan tersebut.

BAB IV : TINJAUAN 'URF TERHADAP LARANGAN PERKAWINAN DI DUSUN MRANGGEN DESA BETON KECAMATAN SIMAN KABUPATEN PONOROGO

Pada bab ini merupakan inti dari penelitian yang membahas atau menganalisis tinjauan '*Urf* terhadap larangan perkawinan antara timur sungai dan barat sungai, serta tinjauan '*urf* terhadap kepercayaan

masyarakat pada akibat yang ditimbulkan apabila melanggar larangan perkawinan tersebut.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini memuat kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang telah dikemukakan. Serta saran-saran berkaitan dengan topik pembahasan penelitian ini guna perbaikan untuk penelitian yang selanjutnya.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG 'URF DAN KONSEP PERKAWINAN

A. Tinjauan Umum tentang 'Urf

1. Pengertian 'Urf

Al-'Urf (العرف) secara bahasa berasal dari kata '*arafa-ma'rifah-irfan-ma'ruf* (عرف - معرفة - عرفان - معروف), yang berarti mengenal, pengetahuan, dikenal, ketenangan (السكون و الطمأنينة). Kata lain yang sering dipersamakan dan dipertukarkan penggunaannya dengan kata *al-'urf* adalah adat (عادة). Secara bahasa, adat (عادة) berasal dari kata kerja lampau (fi'il madhi), yaitu '*ada-ya'udu-'audan-'adat* (عاد - يعود - عودا - عادة), yang memiliki makna kembali, mengulang, dan berulang. Sehingga adat memiliki makna sesuatu yang diulang-ulang dan menjadi terbiasa dan dibiasakan oleh masyarakat.³⁰ Para ulama sepakat tidak ada perbedaan yang signifikan antara '*urf* dan adat kecuali bahwa adat lingkungannya lebih luas dari pada '*urf* yang hanya menekankan pada kebiasaan sebuah komunitas.³¹

Kata '*urf* secara etimologi berarti "sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat."³² Sedangkan menurut ulama ushul fiqh, '*urf*

³⁰ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam* (Bantul: Magnum Pustaka Utama, 2018), 199-200

³¹ Firman Arfiandi, *Saat Tradisi Menjadi Dalil* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 16

³² Satria Effendi, dan M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), 140.

adalah sesuatu yang telah dibiasakan oleh manusia, secara terus menerus dikerjakan dalam jangka waktu yang lama, atau ada perkataan atau istilah yang disepakati memiliki pengertian khusus dan tidak terdengar asing bagi mereka.

2. Macam-macam 'Urf

Ditinjau dari bentuknya ada 2 (dua) macam :

- a. *Al-'urf al-qaliyah*, yaitu kebiasaan yang berupa perkataan, seperti kata *lahm* (daging) dalam hal ini tidak termasuk daging ikan.
- b. *Al-'urf al-fi'ly*, yaitu kebiasaan yang berupa perbuatan, seperti perbuatan jual beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan akad jual-beli.³³

'Urf, baik berupa perbuatan maupun perkataan, seperti dikemukakan Abdul-Karim Zaidan, terbagi kepada dua macam:

- a. *Al-'urf al-'am* (adat kebiasaan umum), yaitu adat kebiasaan mayoritas dari berbagai negeri di satu masa. Contoh kebiasaan menyewa kamar mandi umum dengan sewa tertentu tanpa menentukan secara pasti berapa lamanya mandi dan berapa kadar air yang digunakan.

³³ Moh. Baharudin, *Ilmu Ushul Fiqh* (Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2019), 67.

- b. *Al-'urf al-khas* (adat kebiasaan khusus), yaitu adat istiadat yang berlaku pada masyarakat atau negeri tertentu. Misalnya, kebiasaan masyarakat Irak dalam menggunakan kata *al-dabbah* hanya kepada kuda.³⁴

Berkenaan dengan status atau kualitas *'urf* di mata syarak, ada 2 (dua) macam yaitu *'urf shahih* (benar) dan *'urf fasid* (rusak).

- a. *'Urf shahih*, *'urf shahih* adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertentangan dengan dalil syarak, tidak menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib. Sebagai contoh adalah bentuk perdagangan dengan cara indent atau pesan sebelumnya.
- b. *'Urf fasid*, adalah adat kebiasaan orang-orang yang bertentangan dengan ketentuan syarak. Sebagai contoh ialah kebiasaan meminum minuman keras dalam acara-acara hajatan.³⁵

3. Keabsahan *'Urf* Menjadi Landasan Hukum

Para ulama sepakat menolak *'urf fasid* (adat kebiasaan yang salah) untuk dijadikan landasan hukum. Pembicaraan selanjutnya adalah tentang *'urf sahih*. Menurut hasil penelitian al-Tayyib Khudari al-Sayyid, guru besar ushul fiqh di Universitas al-Azhar, Mesir dalam karyanya *Al-Ijtihad fi ma la nassa fih*, bahwa mazhab yang dikenal banyak menggunakan *'urf* sebagai landasan hukum adalah kalangan Hanafiyah dan kalangan

³⁴ Satria Effendi, dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, 141.

³⁵ Moh. Baharudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, 67-68.

Malikiyah, dan selanjutnya oleh kalangan Hanabilah dan kalangan Syafi'iyah. Menurutnya, pada prinsipnya mazhab-mazhab besar fikih tersebut sepakat menerima adat istiadat sebagai landasan pembentukan hukum, meskipun dalam jumlah dan perinciannya terdapat perbedaan di antara mazhab-mazhab tersebut.

4. Syarat *'Urf* untuk Dijadikan Landasan Hukum

Adat (*'urf*) dapat dijadikan dasar hukum harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. *'Urf* itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat.
- b. *'Urf* berlaku umum dan mereka di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu, atau di kalangan sebagian warganya.
- c. *'Urf* harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa, yang akan dilandaskan pada *'urf* itu.
- d. *'Urf* tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.³⁶

Jadi adat kebiasaan dapat dijadikan pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan hukum Islam dan dinilai baik oleh masyarakat umum.³⁷

³⁶ Abdurrahman Misno dan Nurhadi, *Ilmu Ushul Fikih* (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2020), 125.

³⁷ Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1* (Parepare: IAIN PAREPARE NUSANTARA PRESS, 2019), 128-129.

B. Konsep Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dalam literatur fiqh disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* (نكح) dan *zawaj* (زوج). Kedua kata ini yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Quran dan Hadis Nabi.

Secara arti kata, *nikah* bermakna “bergabung” (*dhomu*), “hubungan kelamin” (*wat’i*) dan juga bermakna akad (*akad*) adanya dua kemungkinan arti ini karena kata *nikah* yang terdapat dalam Al-Quran yang mengandung dua arti tersebut. Kata *nikah* yang berarti hubungan kelamin merujuk pada QS. Al-Baqarah ayat 230. Adapun pengertian *nikah* dengan arti akad (Perjanjian yang kokoh) merujuk pada surat An-Nisa ayat 22, definisi lain menurut bahasa arti lafazh *nikah* adalah berkumpul atau menindas.³⁸ Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.³⁹

UU No. 1 tahun 1974 pasal 1 dinyatakan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin, antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan

³⁸ Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam dan Hukum Materil* (Tangerang Selatan: YASMI, 2018), 29.

³⁹ Beni Ahamad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2018), 9.

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 dinyatakan bahwa “perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Selanjutnya pasal 3 menjelaskan bahwa “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*”.⁴⁰

2. Dasar Hukum Perkawinan

Pada dasarnya perkawinan merupakan suatu hal yang diperintahkan dan dianjurkan dalam syarak. Yang menjadi dasar untuk istinbat hukum perkawinan adalah:

a. Al-Quran

Banyak ayat yang menjadi dasar untuk istinbat hukum perkawinan, diantaranya :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا

وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian

⁴⁰ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Madzhab dan Kebijakan Pemerintah* (Parepare: CV. Kaaffah Learning Center, 2019), 2-3.

itubenar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.”⁴¹

b. Al-Hadits

Banyak hadits yang menjadi dasar istinbat hukum perkawinan, diantaranya :⁴²

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ،
 قَالَ حَدَّثَنِي عُمَارَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ دَخَلْتُ مَعَ
 عُلُقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ،
 فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ
 بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Telah diberitakan kepada kami Umar Ibn Hafash hiyast Ibn Ghiyas telah diberitakan kepada kami Bapaku telah diberitakan kepada kami al-A’ masy dia berkata telah diberitakan kepada kami Umarah dari Abdurahman Ibn Yazid ia berkata masuk kepadaku beserta Alqomah dan Aswad pada Abdullah, Maka Abdullah berkata Kami berserta Nabi SAW juga pemuda yang tidak menemukan sesuatu maka Rsulullah SAW bersabda kepada kami: “hai para pemuda, barang siapa di antara

⁴¹ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan terjemahnya*, (jakarta: Lajnah Pentahsisan Al-Quran, 2019) 585.

⁴² Kosim, *Fiqh Munakahat 1 dalam Kajian Filsafat Hukum Islam dan Keberadaannya dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019), 6.

kamu telah sanggup untuk kawin maka hendaklah ia kawin. Maka kawin itu menghalangi pandangan (kepada yang dilarang oleh agama) dan lebih menjaga kemaluan, dan barang siapa tidak sanggup, hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu merupakan perisai baginya.”⁴³

3. Hukum Melaksanakan Perkawinan

Menurut jumbuh, hukum nikah bagi masing-masing orang dapat berbeda.⁴⁴ Hukum pernikahan berlaku sesuai dengan kondisi seorang laki-laki yang akan menikah, ada beberapa hukum yang berlaku pada pernikahan, yaitu:

a. Wajib

Pernikahan diwajibkan bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk menikah dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya dia tidak kawin. Jika seseorang khawatir akan terjerumus, akan tetapi belum mampu untuk memenuhi nafkah lahir untuk isterinya jika ia menikah, maka orang tersebut hendaknya dia menahan dirinya untuk tidak menikah.

Kemampuan untuk menikah ialah kesanggupan untuk memberi nafkah, bukan kemampuan untuk berhubungan badan. Karena itu nabi Muhammad memerintahkan siapa yang tidak mampu untuk menikah agar berpuasa, sebab puasa dapat mengekang syahwatnya.

⁴³ Muhamad Ibn Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Riyad: Dar al-Salam, 1419, juz 12, 539.

⁴⁴ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*, (Tangerang: Tira Smart, 2019), 6.

b. Sunnah

Pernikahan menjadi sunah bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan pernikahan, akan tetapi jika dia tidak melaksanakan pernikahan tidak dikhawatirkan akan jatuh ke perbuatan maksiat (perzinaan). Dalam hal seperti ini, menikah baginya lebih utama dari pada segala bentuk peribadahan. Karena praktik hidup membujang bukanlah termasuk ajaran dalam Islam.

c. Makruh

Pernikahan dikategorikan makruh bila bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan ia juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.

d. Mubah

Pernikahan dikategorikan mubah bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menerlantarkan istri. Perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan untuk menjaga kehormatan agama dan membina keluarga.

e. Haram

Pernikahan diharamkan bagi orang yang dapat dipastikan bahwa ia tidak akan mampu memberi nafkah istri, baik lahir maupun batin. Nafkah lahir yang dimaksudkan di sini adalah: membayar mahar dan segala konsekuensi-konsekuensi dalam berumah tangga (papan, sandang dan pangan). Sedangkan nafkah batin di nataranya adalah kemampuan untuk melakukan hubungan seksual dengan istrinya. Termasuk juga hukumnya haram perkawinan bila seseorang kawin dengan maksud untuk menerlantarkan orang lain atau menyakiti istrinya.⁴⁵

4. Rukun dan Syarat Perkawinan

Setiap perbuatan hukum harus memenuhi dua unsur, yaitu rukun dan syarat. Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Dengan demikian rukun merupakan pondasi dalam suatu akad pernikahan. Sedangkan syarat yaitu hal-hal yang melekat pada masing-masing unsur yang menjadi bagian dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum akibat tidak terpenuhinya syarat adalah tidak dengan sendirinya membatalkan perbuatan hukum atau peristiwa hukum, namun perbuatan atau peristiwa hukum tersebut dapat dibatalkan.

⁴⁵ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Madzhab dan Kebijakan Pemerintah*, 12-16.

Menurut Mahmud Yunus sebagaimana dikutip oleh Abdul Qodir, perbedaan antara syarat dan rukun perkawinan adalah “rukun perkawinan sebagian dari hakikat perkawinan. Sedangkan syarat perkawinan merupakan sesuatu yang harus ada dalam perkawinan, tetapi tidak termasuk salah satu bagian dari hakikat perkawinan.”

Untuk melaksanakan sebuah perkawinan harus mempunyai rukun-rukun. Adapun rukun perkawinan yaitu:

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab dan qobul

Dengan demikian, rukun-rukun perkawinan merupakan suatu kewajiban yang harus terpenuhi ketika suatu akad nikah berlangsung.⁴⁶

Dalam rukun-rukun tersebut terdapat syarat sebagai berikut:

- a. Syarat calon mempelai laki-laki adalah sebagai berikut:
 - 1) Bukan mahram dari calon istri
 - 2) Tidak terpaksa/atas kemauan sendiri
 - 3) Orangnya tertentu/jelas orangnya

⁴⁶ Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, 45-48.

- 4) Tidak sedang dalam ihram haji
- b. Syarat calon mempelai perempuan yaitu:
- 1) Tidak ada halangan syarak, yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam iddah
 - 2) Merdeka atas kemauan sendiri
 - 3) Jelas orangnya
 - 4) Tidak sedang menjalankan ihram haji
- c. Syarat wali adalah:
- 1) Laki-laki
 - 2) Baligh
 - 3) Berakal
 - 4) Tidak dipaksa
 - 5) Adil
 - 6) Tidak sedang ihram haji
- d. Syarat-syarat saksi adalah sebagai berikut:
- 1) Laki-laki
 - 2) Baligh
 - 3) Berakal
 - 4) Dapat mendengar dan melihat
 - 5) Tidak dipaksa
 - 6) Mengerti maksud ijab dan qabul

7) Tidak sedang melaksanakan ihram⁴⁷

5. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

Selain rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam suatu peristiwa hukum khususnya perkawinan, suatu perkawinan juga mempunyai tujuan dan hikmah.

Adapun tujuan perkawinan diantaranya:

- a. Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri harus saling membantu dan melengkapi, agar masing masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil
- b. Membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah
- c. Untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta kasih, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syariah

Berikut adalah hikmah perkawinan bagi yang melakukan perkawinan yang sah yakni:

- a. Menghindari terjadinya perzinaan;

⁴⁷ Tihami, dkk, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 25-26.

- b. Dapat merendahkan pandangan mata dari melihat perempuan yang diharamkan;
- c. Menghindari terjadinya penyakit kelamin yang diakibatkan oleh perzinaan seperti AIDS;
- d. Lebih menumbuh kembangkan kematapan jiwa dan kedewasaan serta tanggung jawab kepada keluarga;
- e. Nikah merupakan setengah dari agama;
- f. Menikah dapat menumbuhkan kesungguhan, keberanian, dan rasa tanggung jawab kepada keluarga, masyarakat dan Negara;
- g. Dapat memperhubungkan silaturahmi, persaudaraan dan kegembiraan dalam menghadapi perjuangan hidup dalam kehidupan masyarakat dan sosial.⁴⁸

6. Larangan Perkawinan

Larangan pernikahan adalah larangan untuk menikah (kawin) antara seorang pria dan seorang wanita, menurut syarak, larangan tersebut dibagi menjadi dua, yaitu halangan abadi dan halangan sementara.

a. Halangan Abadi

- 1) Larangan Perkawinan Karena Pertalian Nasab

⁴⁸ Ibid, 50-52.

- a) Ibu, perempuan yang ada hubungan darah dalam garis keturunan ke atas, yaitu ibu, nenek (baik dari pihak ayah maupun ibu dan seterusnya ke atas).
- b) Anak perempuan, wanita yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke bawah, yakni anak perempuan, cucu perempuan, baik dari anak laki-laki maupun anak perempuan dan seterusnya ke bawah.
- c) Saudara perempuan, baik seayah seibu, seayah saja, atau seibu saja.
- d) Bibi, saudara perempuan ayah atau ibu, baik saudara sekandung ayah atau seibu dan seterusnya ke atas.
- e) Kemenakan (keponakan) perempuan, yaitu anak perempuan saudara laki-laki atau saudara perempuan dan seterusnya kebawah.

2) Larangan Nikah Karena Pertalian Kerabat Semenda (*mushaharah*)

- a) Mertua perempuan, nenek perempuan istri dan seterusnya ke atas, baik dari garis ibu atau ayah.
- b) Anak tiri, dengan syarat kalau udah terjadi hubungan kelamin antara suami dengan ibu anak tersebut.
- c) Menantu, yakni istri anak, istri cucu, dan seterusnya kebawah.
- d) Ibu tiri, yakni bekas istri ayah, untuk ini tidak disyaratkan harus adanya hubungan seksual antara ibu dengan ayah.

3) Larangan Karena Hubungan Sesusuan


- a) bu susuan, yaitu ibu yang menyusui, maksudnya seorang ibu yang pernah menyusui anak tersebut.
- b) Nenek susuan, yaitu ibu dari yang pernah menyusui atau ibu dari suami yang menyusui itu.
- c) Bibi susuan, yaitu saudara perempuan ibu susuan atau saudara perempuan suami ibu susuan.
- d) Kemenakan susuan perempuan, yaitu anak perempuan dari saudara ibu susuan.
- e) Saudara susuan perempuan, yaitu baik saudara seayah kandung maupun ibu susuan.⁴⁹

b. Halangan Sementara

- 1) Dua orang bersaudara haram dinikahi oleh seorang laki-laki dalam waktu bersamaan, maksudnya mereka haram dimadu dalam waktu yang bersamaan.
- 2) Wanita yang terikat dengan laki-laki lain haram dinikahi oleh seorang laki-laki.
- 3) Wanita yang sedang dalam masa idah, baik idah cerai maupun idah ditinggal mati.

⁴⁹ Tihami, dkk, *Fikih Munakahat*, 63-65.

- 4) Wanita yang ditalak tiga haram kawin lagi dengan bekas suaminya, kecuali kalau sudah kawin lagi dengan orang lain dan telah berhubungn kelamin serta dicerai oleh suami terakhir itu telah habis masa idahnya.
- 5) Wanita yang sedang melakukan ihram baik ihram umroh maupun ihram haji tidak boleh dinikahi.
- 6) Wanita Musyrik, haram dinikahi. Maksudnya wanita musyrik adalah yang menyembah selain Allah.⁵⁰



⁵⁰ Ibid, 60.

BAB III

LARANGAN PERKAWINAN ANTARA TIMUR SUNGAI DAN BARAT SUNGAI DI DUSUN MRANGGEN DESA BETON KECAMATAN SIMAN KABUPATEN PONOROGO

A. Profil Desa Beton Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo

1. Sejarah Desa

Pada umumnya nama suatu Desa tidak terlepas dari peristiwa sejarah yang ada kaitannya dengan nama tempat atau desa tersebut. Hal ini ternyata mempunyai maksud dan tujuan yang sangat baik, agar masyarakat dapat selalu ingat dan tahu dengan sejarah desa secara turun-temurun, tak terkecuali Desa Beton juga punya sejarah asal-usulnya. Konon pada zaman dahulu menurut cerita para sesepuh Desa Beton yang beredar di masyarakat, ada sebuah pohon nangka yang tumbuh besar yang berbuah sangat lebat, yang terletak di lingkungan Penjeroan (sekarang Beton Tengah), di saat ada orang berada di bawah pohon tersebut akan tercium bau harum yang kemungkinan berasal dari buah nangka yang sudah masak, sehingga buah nangka tersebut berjatuhan dan bijinya berserakan atau tercecer di tanah, maka dinamakan Desa Beton (Biji Nangka). Dalam istilah Jawa *Ono Ambete tan Katon* yang berarti ada bau harum namun tidak tampak asal-muasal bau harum tersebut, akhirnya dinamakan Desa Beton.

Dikala nama Desa Beton sudah dinamakan oleh sesepuh desa yang terdahulu, yang tersebar dari mulut ke mulut sudah terdengar di masyarakat, maka datanglah seorang ulama yang berasal dari Kediri yang bernama Daud atau lebih di kenal Mbah Daud dengan beserta keluarga dan para Santri, yang kemudian Mbah Daud menetap dan menyebarkan agama Islam di beton yang pertama kali, menurut cerita para sesepuh desa, penyebaran agama Islam di Desa Beton sekitar Tahun 1856, di masa penyebaran agama Islam, Mbah Daud juga membangun langgar kecil atau mushola yang tidak jauh dari pemakaman sekarang.

Menurut Cerita sebelum kedatangan mbah Daud di Desa Beton sudah ada Tokoh sesepuh yang bernama Mbah Tandanaran atau lebih di kenal Mbah Kenandangan yang ditandai sebuah pohon kenandangan, yang di lokasi itu juga ada Makam petilasan dari Mbah Kenandangan. Menurut cerita beliau berasal dari mataram, tidak ada kejelasan tahun berapa namun cerita masyarakat sudah melegenda secara turun temurun.

Jadi Desa Beton ada dua tokoh penting yang dianggap sebagai cikal bakal Desa Beton, yaitu Mbah Kenandangan diartikan sebagai orang yang babat desa, sedang Mbah Daud sebagai tokoh ulama Auliya' penyebar agama Islam yang pertama. Nama Mbah Daud lebih dikenal di masyarakat

dikarenakan ahli waris atau kerabat keturunan yang dari Kediri setiap tahun berziarah ke makam Mbah Daud dan dari berbagai daerah.⁵¹

2. Letak Geografi

Desa Beton adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Topografi desa ini adalah berupa dataran Rendah dengan ketinggian yaitu sekitar 140 M di atas permukaan laut. Desa beton memiliki luas wilayah 188,31 Ha yang terbagi atas wilayah perumahan dan persawahan.

Wilayah Desa Beton terdiri dari 2 Dukuh yaitu: Dukuh 1, terdiri dari Lingkungan Krajan dan Beton Tengah, dan Dukuh II terdiri dari Lingkungan Sanan dan Lingkungan Mranggen yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Dukuh. Kedua Dukuh tersebut terbagi menjadi 8 Rukun Warga (RW) dan 20 Rukun Tetangga (RT). Dukuh 1 dan Dukuh II masing-masing membawahi 4 RW terdiri dari 6 RT di Lingkungan Beton Utara dan di 5 Rt Lingkungan Beton tengah, dan Dukuh II membawahi 4 RW terdiri dari 6 RT, di Lingkungan Mranggen dan 3 Rt di Lingkungan Sanan.

Adapun batas-batas Desa Beton adalah:

- a. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Madusari Kecamatan Siman
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sekaran Kecamatan Siman

⁵¹ Profil Desa Beton tahun 2019

- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Ngabar Kecamatan Siman
- d. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Surodikraman Kecamatan Ponorogo⁵²

3. Demografi

Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Desa tahun 2019 jumlah penduduk Desa Beton adalah terdiri dari 988 KK, dengan jumlah total 3385 jiwa, dengan rincian 1801 laki-laki dan 1584 Perempuan. Tingkat pendapatan rata-rata penduduk Desa Beton Rp.80.000,- per hari. Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Beton dapat teridentifikasi ke dalam beberapa sektor yaitu pertanian, jasa/perdagangan, industri dan lain-lain. Berdasarkan data yang ada, masyarakat yang bekerja di sektor pertanian berjumlah 651 orang, yang bekerja di sektor jasa berjumlah 15 orang, yang bekerja di sektor industri 10 orang, dan bekerja di sektor lain-lain 356 orang.

Dari segi pendidikan, masyarakat Desa beton tergolong cukup maju karena telah ada yang menamatkan pendidikan sampai jenjang pasca sarjana. Selain itu, Desa Beton juga memiliki sarana pendidikan dasar yang cukup lengkap mulai dari PG, TK, SD, SMP, dan SMA, diantaranya

⁵² Ibid.

terdapat 2 PG, 1 SD, 3 MI (setara SD), 1 MTs (setara SMP), dan 1 MA (setara SMA).⁵³

4. Sosial dan Keagamaan

Masyarakat Desa Beton semua penduduknya beragama Islam dengan jumlah penduduk 3385 jiwa. Dalam membangun sosial keagamaan, masyarakat memiliki beberapa kegiatan diantaranya yasinan, dan tahlilan rutin yang di tunjang dengan adanya 6 masjid dan 10 mushola.

Berkaitan dengan letaknya yang berada di perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah suasana budaya masyarakat Jawa sangat terasa di Desa Beton dalam hal kegiatan agama Islam misalnya, suasananya sangat dipengaruhi oleh aspek budaya dan sosial Jawa. Hal ini tergambar dari dipakainya kalender Jawa/Islam, masih adanya budaya klenik slametan, tahlilan, mithoni, dan lainnya, yang semuanya merefleksikan sisi-sisi akulturasi budaya Islam dan Jawa.

Dengan semakin terbukanya masyarakat terhadap arus informasi, hal-hal lama ini mulai mendapat respon dan tafsir balik dari masyarakat. Hal ini menandai babak baru dinamika sosial dan budaya, sekaligus tantangan baru bersama masyarakat Desa Beton.

Dalam rangka merespon tradisi lama ini telah mewabah dan menjamur kelembagaan sosial, politik, agama, dan budaya di Desa Beton.

⁵³ Ibid.

Tentunya hal ini membutuhkan kearifan tersendiri, sebab walaupun secara budaya berlembaga dan berorganisasi adalah baik tetapi secara sosiologis akan berisiko menghadirkan kerawanan dan konflik sosial.⁵⁴

B. Praktik Larangan Perkawinan Antara Timur Sungai dan Barat Sungai di Dusun Mranggen Desa Beton Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo

Sudah menjadi sunnatullah bahwa makhluk hidup di dunia ini diciptakan oleh Allah SWT Berpasang-pasangan. Hidup berjodoh-jodohan adalah naluri segala makhluk untuk melestarikan keturunan.⁵⁵ Membahas perihal tradisi pernikahan, suku Jawa memiliki tradisi yang sangat beragam yang berkembang di masyarakat. Dalam praktiknya mayoritas masyarakat Jawa adalah masyarakat yang tetap memegang teguh dan melestarikan adat yang diwariskan kepada mereka. Termasuk dalam adat perkawinan yang mereka anggap sebagai sesuatu yang sakral.

Salah satu problem yang dihadapi oleh sebagian masyarakat menjelang perkawinan adalah larangan perkawinan. Masyarakat Indonesia memiliki kekayaan budaya dan tradisi yang dikaitkan dengan momen-momen tertentu yang antara lain adalah momen perkawinan. Sejumlah upacara adat perkawinan yang disertai dengan simbol-simbol dan larangan-larangan yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Islam. Pertimbangan larangan perkawinan ini

⁵⁴ Ibid.

⁵⁵ Nur Djaman, *Fiqh Munakahat*, cet. 1 (Semarang: CV. Toha Putra, 1993), 5.

sering memicu persoalan yang dapat menggagalkan perkawinan tanpa alasan yang rasional. Sering terjadi dalam kehidupan bahwa dua orang yang secara lahir maupun batin serasi untuk menjadi pasangan suami istri, yang telah mencintai, membangun suami istri, yang telah saling mencintai, membangun harapan-harapan kedepan yang mempersiapkan bersama, kemudian keduanya terpaksa harus mengorbankan perasaannya.⁵⁶

Perkawinan sebenarnya sudah diatur dalam hukum islam mengenai bagaimana tatacaranya dan apa saja hal yang membuat perkawinan itu tidak bisa dilaksanakan, akantetapi di Dusun Mranggen Desaa Beton Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo terdapat adat yang membuat perkawinan tidak bisa dilaksanakan, adat tersebut adalah larangan melaksanakan perkawinan antara timur sungai dan barat sungai.

Adat larangan perkawinan tersebut sudah ada sejak dahulu dan masih dipercayai dan dilaksanakan hingga sekarang oleh masyarakat Dusun Mranggen Desa Beton Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Menurut hasil wawancara dengan masyarakat Dusun Mranggen bahwa perkawinan tersebut memang tidak boleh dilakukan, karena akan mendatangkan musibah atau balak bagi keluarga yang melakukannya. Musibah tersebut bisa berupa tidak rukunnya rumah tangga yang pada akhirnya dapat memicu perceraian, anggota

⁵⁶ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (edisi II), (Malang:UIN Maliki Press 2013), 114.

keluarga ada yang sakit-sakitan, bahkan anggota keluarganya ada yang sampai meninggal. Percaya atau tidak percaya memang pada kenyataannya demikian adanya.

Berikut data yang berhasil dikumpulkan oleh penulis saat wawancara:

1. Wawancara dengan Mbah Dukut.

Menurut Mbah Dukut selaku Modin di Desa Beton menjelaskan bahwa

*“Pancen bener mas lek neng Mranggen kui wong etan kali karo kulon kali gak oleh rabi, awet jaman mbah-mbah e mbiyen wes enek aturan kui. Lek asal e piye aku dewe yo kurang paham neng wong jowo kui anane iso ngarani enek larangan ngono kui mergo ilmu niteni, dadi ora sukur ngomong. Wong jaman mbiyen kui ahli tirakat mulane sabdone mandi. Percoyo gak percoyo wes akeh contone kedadean gak apik lek bar nglakoni kui mas, jarene mbah-mbah e iso nekakne balak. Songko kabeh seng nglakoni rabi etan kali karo kulon kali podo ora rukun ora sayuk intine ora istiqomah”.*⁵⁷

Menurut Informasi dari Mbah Dukut yang telah penulis wawancarai, beliau menjelaskan bahwa jika di Dusun Mranggen memang benar ada larangan melaksanakan perkawinan antara timur sungai dan barat sungai, adat tersebut dari dulu hingga sekarang masih dipercayai dan dilaksanakan oleh masyarakat Dusun mranggen, beliau juga tidak tau pasti bagaimana asal-muasal adanya larangan tersebut. Menurut pemahaman beliau, adanya larangan tersebut karena orang jawa zaman dahulu “*niteni*” atau memperhatikan segala peristiwa yang terjadi. Percaya tidak percaya sudah

⁵⁷ Mbah Dukut, *Hasil wawancara*, 14 September 2022.

banyak contoh kejadian yang tidak baik setelah melaksanakan perkawinan tersebut, karena menurut orang zaman dulu perkawinan tersebut dapat mendatangkan balak atau musibah.

Adanya larangan perkawinan tersebut menjadikan masyarakat di Dusun Mranggen lebih berhati-hati dan senantiasa waspada dalam menentukan calon pasangannya serta dalam melaksanakan perkawinan. Karena apabila ada masyarakat yang melaksanakan perkawinan tersebut maka akan terjadi masalah, kesusahan, ketidakharmonisan dalam rumah tangganya, ataupun akan menyebabkan musibah kepada orang-orang teredkat dan bahkan sampai terjadi perceraian entah cerai hidup atau cerai mati.

*“Sak ngertiku awet mbiyen mung enek wong sisji seng rabi etan kali karo kulon kali gek iso guyub rukun teko tuwo gak enek opo-opo, sak liyane yo kui ora sayuk ora rukun, okeh padune, terus akhire pegatan. Contone iku si S karo R, teko sak iki yo ra akur coro agomo ngono wes pegatan talak telu wes ora oleh amor maneh, tapi piye wes diomongi yo panggah wae youwis. Lek masalah eneng seng gerah ngasi ninggal yo ra ngerti emboh kui songko akibate rabi utowo pancen wes kersane Gusti, jeneng e takdir kan ora enek seng ngerti to mas,”*⁵⁸

Menurut sepengetahuan beliau dari dulu sampai sekarang hanya ada aepasang suami istri yang melaksanakan perkawinan antara timur sungai dan barat sungai dan bisa harmonis sampai tua tidak ada masalah, dan yang lainnya rumah tangganya mengalami banyak masalah, tidak harmonis,

⁵⁸ Mbah Dukut, *Hasil wawancara*, 14 September 2022.

selalu ribut dan akhirnya bercerai. Contohnya keluarga si S dan R dari dulu sampai sekarang tidak pernah akur. Beliau menjelaskan bahwa seharusnya perkawinan mereka secara agama sudah dikatakan bercerai karena sudah talak tiga, beliau pun sudah sering memberi tahu mereka tapi mereka tidak menghiraukan. Lebih lanjut lagi beliau menjelaskan untuk akibat jika seseorang melaksanakan perkawinan antara timur sungai dan barat sungai kemudian ada salah satu keluarga pelaku ada yang sakit-sakitan bahkan sampai ada yang meninggal, entah itu karena akibat dari melakukan perkawinan tersebut atau memang sudah takdir dari Allah, hanya Allah yang maha mengetahui.

“Aku mbiyen yo nglakoni rabi etan kali karo kulon kali lo mas. Aku kan asale songko etan kali la bojoku wong kulon kali. Asale mbiyen yo ora mikir ngono kui mas wong yo wis podo senenge, la ndilalah kersane ngalah kok yo pegatan. Padahal coro itungane yo wes apik, dinone yo wis mileh seng apik tapi yo emboh kok yo ra dadi. Maune ki mung masalah sepele bedo pendapat mas, karepku kan omah neng kene wae karo ngramut wongtuaku la bojoku ke ora setuju. Diterus-terusne la kok ra enek temune akhire pegatan. Jane ora kok ngasi gegeeran koyo wong-wong ngono kui mas.”⁵⁹

Beliau dulu melakukan perkawinan antara timur sungai dan barat sungai, beliau berasal dari timur sungai dan mantan istrinya dari barat sungai. Beliau menjelaskan bahwa dahulu beliau tidak berfikiran sampai kesana karena menurut beliau untuk urusan jodoh, rezeki, dan kematian

⁵⁹ Mbah Dukut, *Hasil wawancara*, 14 September 2022.

sudah ada yang mengatur. Perkawinan tersebut akhirnya berakahir dengan perceraian walaupun secara hitungan dan hari perkawinan sudah ketemu yang terbaik. Beliau menjelaskan sebelumnya perkawinannya baik-baik saja, namun suatu waktu ada masalah kecil yang terjadi yaitu adanya perbedaan pendapat antara beliau dan istrinya, semakin lama diteruskan perdebatan tersebut tidak menemukan titik terang dan akhirnya terjadi perceraian.

2. Wawancara dengan Mbah Sanusi

Menurut Mbah Sanusi selaku salah satu sesepuh yang ada di Dusun mranggen Desa beton menjelaskan bahwa

*“Asale iso enek larangan-larangan ngono kui songko adat jowo seng asale songko kedadian-kedadian seng dialami masyarakat jaman mbiyen. Mergo wong jowo kui ndue ilmu titen utowo nengeri kedadean-kedadean ngono kui. Akhire songko tengeran-tengeran kui mau dadi kebiasaan utowo aturan seng dadi aturan adat teko sak iki. Jane akeh mas larangan-larangan ngono kui, contone koyo wong kene karo wong sekaran yo ra oleh rabi. Lek kene karo deso sekaran jenenge adu cocor. La adu cocor kui neng adat jowo yora oleh. Istilahe rabi etan kali karo kulon kali kui ngono jenenge dandang ongak-ongak. Dandang ongak-ongak kui tegese rabi neng omahe calone enek batese, contone sawah bulakan, utowo kali. Dandang ongak-ongak kui kalebu rabi seng ora oleh dilakoni miturut adat jowo mergo iso nekakne balak kanggo seng nglakoni utowo keluargane. Nah mergo kui wong etan kali karo kulon kali ora oleh rabi mergo rabi”.*⁶⁰

⁶⁰ Mbah Sanusi, *Hasil wawancara*, 4 Januari 2023.

Dari penjelasan Mbah Sanusi mengenai adanya perkawinan yang tidak boleh dilakukan dalam adat jawa berasal dari kejadian-kejadian yang dialami oleh masyarakat zaman dahulu. Hal tersebut dikarenakan orang jawa memiliki "*ilmu titen*" atau memperhatikan segala kejadian yang telah terjadi. Dari segala kejadian yang telah terjadi dan diperhatikan tersebut munculah aturan yang menjadi kebiasaan dan menjadi aturan adat hingga sekarang.

Mengenai larangan perkawinan yang ada dalam adat jawa memang ada banyak. Misalnya antara masyarakat Desa Beton dengan Desa Sekaran tidak boleh melakukan perkawinan. Hal tersebut dikarenakan perkawinan antara masyarakat Desa Beton dan Desa Sekaran termasuk perkawinan yang dilarang dalam adat jawa yaitu "*adu cocor*". Sedangkan perkawinan antara timur sungai dan barat sungai yang ada di Dusun Mranggen secara istilah dalam adat jawa disebut "*dandang ongak-ongak*". *Dandang ongak-ongak* sendiri berarti perkawinan yang rumah kedua mempelainya ada batas atau pemisahannya, misalnya hamparan sawah, perkebunan, atau juga sungai.

Dalam adat jawa perkawinan *dandang ongak-ongak* memang tidak boleh dilakukan, karena perkawinan tersebut memang dipercaya dapat menimbulkan musibah dikemudian hari bagi rumah tangga yang melakukan ataupun dari anggota keluarganya.

Lebih lanjut lagi Mbah Sanusi juga menjelaskan

“Rabi etan kali karo kulon kali kui ibarate jalmo moro jalmo mati. Kui ngono arti asline sopo seng teko bakal mati, tapi kanggone babakan rabi kui iso ugo diartekne sopo seng nglakoni bakal ciloko. La rabi etan kali karo kulon kali kui pomo dilakoni lek dadi ora sempulur, tegese ora sempulur ki ora tentrem ono wae masalahe. Lek ora dadi utowo pegatan kui iso ngadohne dulur”.⁶¹

Perkawinan antara timur sungai dan barat sungai itu diibaratkan dengan *“jalmo moro jalmo mati”*, yang berarti barang siapa yang datang akan mati. Tapi dalam konteks perkawinan ini bisa berarti barang siapa yang melakukan maka akan *cilaka*. Jadi jika perkawinan tersebut dilakukan jika masih bertahan maka akan timbul banyak masalah, jika tidak bisa dipertahankan atau cerai maka akan menjauhkan silaturahmi.

“wes akeh conto kedadean ora apik wong seng bar nglakoni rabi etan kali karo kulon kali mas, enek seng bar nglakoni salah siji keluargane gerah, enek seng sek arep temune langsung gerah, ugo enek seng ngasi ninggal. Koyo to keluargane si A, kui mbiyen sak durunge bapak ibune sehat-sehat wae, bareng kurang sedino ditemokne, ibune langsung gerah nemen. Bar kui moro rene mas njaluk tulung neng aku. Akhire tak golek-golekne teko ngendi-ngendi la wong jaman mbiyen aku urong iso opo-opo”.⁶²

Sudah banyak contoh kejadian-kejadian yang tidak baik yang terjadi kepada keluarga seseorang yang melaksanakan perkawinan antara timur sungai dan barat sungai, ada yang keluarganya sakit-sakitan setelah melaksanakan perkawinan, ada yang sebelum resepsi langsung sakit,

⁶¹ Mbah Sanusi, *Hasil wawancara*, 4 Januari 2023.

⁶² Mbah Sanusi, *Hasil wawancara*, 4 Januari 2023.

bahkan ada yang sampai meninggal. Misalnya beliau menyebut keluarga si A karena beliau tidak ingin mengungkap identitas orang lain. Keluarga si A dulu sebelum melaksanakan perkawinan orangtuanya sehat-sehat saja. Ketika sehari sebelum resepsi ibu dari si A mendadak sakit, keluarga si A pun meminta bantuan ke beliau, beliau pun berusaha untuk kesembuhan ibu si A sampai dicarikan kemana-mana karena pada zaman itu beliau belum bisa banyak membantu.

Berbagai macam musibah dan masalah yang dialami oleh orang yang melakukan larangan adat tersebut biasanya ada yang langsung muncul dalam waktu dekat, kadang juga muncul selang beberapa bulan atau beberapa tahun setelah perkawinan,. Musibah dan masalah mulai silih berganti berdatangan menghampiri orang-orang yang malkukan larangan adat tersebut.

3. Wawancara dengan Bapak Rohmadi

“Awal rabi yo ga enek masalah mas, Asale yo ngerti lek rabi etan kali karo kulon kali gak oleh, tapi piye maneh wong wes podo senenge, pasrah marang Gusti Allah wae. Rabi yo podo koyo liyane yo slametan barang. La bar kui kok aku dewe maleh kerep loro. Yo gak mikir aneh-aneh mas taraku yo loro biasa ngono, bar kui tak cek neng dokter jare doktere gak enek penyakite. Paling kerep loro neng weteng mas, teko sak iki di ngge tandang gawe abot-abot yo gak kuat. Ngasek tak gaekne jenang abang barang ngge ganti jeneng mbok menowo mari, tapi nyatane teko sak iki yo panggah ae.”⁶³

⁶³ Bapak Rohmadi, *Hasil wawancara*, 4 April 2023

Penjelasan dari pak Rohmadi, beliau melaksanakan perkawinan timur sungai dan barat sungai walaupun beliau mengetahui perkawinan tersebut secara adat tidak boleh dilaksanakan, beliau pasrah kepada Allah. Pada awal pernikahan semua normal-normal saja. Saat pernikahan juga dilaksanakan *slametan* seperti umumnya pernikahan, namun setelah itu beliau sering jatuh sakit. Pada awalnya beliau tidak berfikir macam-macam. Setelah melakukan cek kesehatan, hasilnya tidak ada penyakit yang diderita oleh beliau. Sampai sekarang beliau tidak bisa melakukan aktifitas berat.

4. Wawancara dengan Bapak Tamam

*"Jane yo percoyo lek enek adat kui mas lek wes podo senenge arep piye maneh kan. Manteb ne niat karo ati lek enek opo-opo yo dislakoni bareng-bareng ngono ae mas. Lek masalah yo mesti enek ae mas, koyo padu, bedo pendapat lumrah ngono kui. Paling parah mbok ku morotuwu ninggal padahal sak urunge gak loro ogak nyapo-nyapo. Yo pasrah wae mas nyang seng gae urip."*⁶⁴

Menurut penjelasan pak Tamam beliau sendiri percaya pada adanya adat larangan perkawinan antara timur sungai dan barat sungai, akan tetapi karena sudah saling menyukai beliau tetap melaksanakan perkawinan tersebut, dan siap degan segala yang akan terjadi. setelah perkawinan tersebut timbul berbagai masalah seperti pertengkaran dikarenakan beda

⁶⁴ Bapak Tamam, *Hasil wawancara*, 5 April 2023

pendapat, yang paling parah ibu mertua beliau meninggal. Padahal sebelumnya tidak ada gejala sakit sama sekali.

5. Wawancara dengan Bapak Misto

“Aku dewe ogak tek percoyo ngono-ngono kui mas, lek terah podo geleme yo rabi penting neng agomo sah. Mungguhku lek ngono kui hubungane karo seng percoyo-percoyo nyang kejawen, bedo maneh karo seng percoyo agomo Islam. Mbalik nyang awake dewe-dewe. Kudune kan gak oleh percoyo nyang barang ngono kui, neng agomo gak enek ngono kui mau, percoyo ki yo nyang Gusti Allah, wong neng agomo gak enek aturan ngono kui. Lek masalah musibah balak yo kui klebu ujian kanggo manungso.”⁶⁵

Menurut penjelasan beliau, beliau sendiri tidak percaya dengan adanya adat larangan perkawinan antara timur sungai dan barat sungai. Jika memang suka sama suka ya menikah saja selama perkawinan itu sah secara agama. Karena semua kembali pada kepercayaan masing-masing. Beliau menganggap segala permasalahan yang terjadi tidak lain adalah cobaan dari Allah bukan karena dampak dari melaksanakan perkawinan tersebut.

C. Tradisi Ruwatan Sebagai Tolak Balak dalam Larangan Perkawinan antara Timur Sungai dan Barat Sungai di Dusun Mranggen Desa Beton Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo

Pada dasarnya adanya larangan perkawinan antara timur sungai dan barat sungai berkaitan erat dengan adanya keyakinan masyarakat akan mitos-

⁶⁵ Bapak Misto, *Hasil wawancara*, 6 April 2023

mitos yang di percaya masyarakat jawa kuno yang masih bertahan hingga sekarang.

Hukum adat yang berlaku dijadikan pedoman hidup sebelum melakukan suatu kegiatan. Meskipun hukum adat tidak memiliki aturan tertulis, akan tetapi masyarakat yang masih mempercayainya dan apabila ada yang melanggar akan menimbulkan konsekuensi tersendiri bagi yang melanggar adat tersebut.

1. Wawancara dengan Mbah Sanusi

“Neng tanah jowo kui sak urunge enek agomo islam kui wes enek agomo hindu-budho, nah hindu-budho karo islam lek neng tanah jowo kui tuwek hindu-budho. Dadi masio teko mbesok, awet jaman mbiyen teko sak iki, panggah nganggo sarono hindu-budho selama urip neng tanah jowo. Pokok selama urip neng jowo yo ora iso ninggal ne sarono hindu. La sebabe opo kok ngono sebabe syekh subakir mbiyen seng arep mlebu neng tanah jowo ora kuat padahal asale songko nge-Rum, kon babat agomo neng tanah jowo ora kuat sebabe tanah jowo ditunggoni karo Eyang Bodronoyo utowo Eyang Semar. La Semar kui mau budho. Dadi gelem ra gelem kudu panggah ngenek ne sarono hindu-budho. Mergo perjanjiane Syekh Subakir karo Eyang Semar, yen Syekh Subakir oleh nyebarne agomo islam ning syarate ora oleh ngilangne adat jowo. Akhire Syekh Subakir sendiko dawuh lak ngono, akhire kuat. La sui-sui mlakune jaman wong jowo podo nglalekne perkoro adat. Cokbakal ilang, adat ilang, sembarang ilang, akhire okeh bencana mergo podo ninggalne adat kui mau. Dadi wong jowo ojo pisan-pisan ninggalne adat jowone. Sebabe opo Syekh Subakir wes saguh nyang Eyang Semar kui mau.”⁶⁶

⁶⁶ Mbah Sanusi, *Hasil wawancara*, 30 Mei 2023.

Jadi di tanah Jawa sebelum adanya agama Islam sudah ada agama hindu dan budha. Agama hindu dan budha sudah ada terlebih dahulu dan lebih tua berada di tanah Jawa yang menjadikan adanya akulturasi antara agama Islam dan hindu-budha. Jadi dari zaman dahulu hingga sekarang pengaruh dari agama hindu dan budha akan tetap ada. Dari hal tersebut mengharuskan umat Islam di pulau jawa tidak bisa melepaskan adat atau tradisi dari hindu budha tersebut. Adanya akulturasi antara agama Islam dan tradisi hindu-budha bermula saat Syekh Subakir datang ke tanah Jawa untuk menyebarkan agama islam. Akan tetapi Syekh Subakir belum mampu menyebarkan agama Islam di pulau jawa dikarenakan pulau Jawa dijaga oleh Eyang Bodronoyo atau lebih dikenal dengan Eyang Semar yang notabene beragama Budha. Akhirnya Syekh Subakir boleh menyebarkan agama Islam dengan syarat yang di berikan oleh Eyang Semar, yaitu Islam boleh disebarkan dengan tidak menghilangkan adat yang sudah ada di tanah Jawa itu sendiri. Syekh Subakir pun menyanggupi persyaratan yang diberikan oleh Eyang Semar tersebut, akhirnya agama islam pun boleh di sebarakan di pulau Jawa. Oleh sebab itu kita tidak boleh meninggalkan adat jawa. Setelah sekian lama seiring berjalannya waktu masyarakat Jawa perlahan meninggalkan adat jawa akhirnya banyak bencana sering terjadi. Jadi masyarakat jawa jangan sampai melupakan adat jawa itu sendiri karena kesanggupan Syakh Subakir atas syarat Yang diberikan oleh Eyang Semar Itu tadi.

“La ora bedo koyo rabi etan kali kulon kali kui. Ampreh olehe kui di sranani. La sranane kui enek loro, enek seng di ruwat ae ben slamet ngono kui yo enek pisan. Pindone diguwak ae ben slamet ngono yo enek. Maksute diguwak ki ngene, ora sah mantu dadi diguwak ae. Tegese ki misal si A oleh kulon kali berhubung seng ngajak rabi disek si A dadi si a kudune ambruk nyang kulon kali. Dadi mboke si A yo ora mantu pake yo ora mantu, dadi si A langsung nyang kulon kali, utowo kasarane si A du guwak Nyang pak mboke. Dadi sak umpomo seng seneng seng lanang, kudune seng lanang ambruk neng seng wedok. Lek seng seneng seng wedok, seng wedok yo kudu ambruk neng seng lanang, wong tuane wes ora urusan. Salah sijine yo kui.”⁶⁷

Tidak beda dengan konteks perkawinan antara timur sungai dan barat sungai. Agar perkawinan tersebut diperbolehkan maka harus ada syarat-syarat yang dilakukan. Ada dua syarat yang bisa dilakukan untuk meminimalisir dampak negatif dari perkawinan tersebut, yang pertama *ruwatan* dan yang kedua membuang anak yang akan melaksanakan perkawinan antara timur sungai dan barat sungai. Artinya dibuang lebih ke orang tua dari pasangan tersebut tidak menikahkan anaknya. Jadi misalkan si A dari timur sungai menyukai seseorang dari barat sungai, maka orang tua dari si A tidak boleh menikahkan anaknya tersebut.

“Enek eneh sranane yen wong seneng etan kali karo kulon kali kui di ruwat, dadi pas mantu ngenekne ruwatan barang. dadi ngenekne santri cah-cahe 14, bare diruwat yasin peng 40. Kene mantu oleh, kono mantuyo oleh sebab wes diruwat kui mau. Nah ruwatan ki yo ora sokor ruwatan yo ngenek ne cokbakal barang karo uborampe seng komplit. Nah ruwatan kui siji ngenekne cokbakal, loro ngenekne gedang setangkep, kambil gundil, beras kuning, telu ngenekne panggang

⁶⁷ Mbah Sanusi, *Hasil wawancara*, 30 Mei 2023.

buceng, papat ngenekne tebu ireng, limo ngenekne godong pitung gepit, terus jarik ngenekne pitung jarik, bar kui ngenekne ngebong dupo utowo kemenyan, terus seng terakhir ngenekne kembang setaman. Karo seng penting niat nyuwun marang gusti Allah, duh gusti niat ingsun ngruwat yugo kulo kersane slamet mboten enten alangan setunggal punopo, ngono.”⁶⁸

Adapun syarat yang kedua yang bisa dilakukan untuk meminimalisir dampak negatif dari perkawinan antara timur sungai dan barat sungai adalah dengan *ruwatan*. Jadi bersamaan dengan dilangsungkannya acara perkawinan dilakukan juga *ruwatan*. Adapun *ruwatan* tersebut dilakukan dengan menghadirkan santri sebanyak 14 (empat belas) orang, setelah itu membaca surat Yasin sebanyak 40 (empat puluh) kali. Selain itu dalam prosesi *ruwatan* tersebut diharuskan juga menyediakan pertama *cokbakal*, yang kedua pisang dua sisir, kelapa dan beras kuning, yang ketiga tumpeng dan ayam panggang, yang keempat tebu hitam, yang kelima daun tujuh jepit, selanjutnya kain *jarik* tujuh helai, selanjutnya membakar kemenyan dan yang terakhir kembang setaman. Dan yang paling penting niat kepada Allah untuk *ruwatan* agar diberi keselamatan serta kelancaran.

2. Wawancara dengan Mbah Marmin

“Aku mbiyen rabi etan kali kulon kali ngenekne ruwatan iku. Asale yo ora diolehi, bar kui neng mak de ku kon ngenekne ruwatan kui mau. Yo alhamdulillah teko sak iki gak enek opo-opo. Tapi pas naliko jaman semono pas ditemokne ndilalah bojoku kok lemes langsung dadi bopongan. Dadi manten buyar bojoku wes lemes ra ndue doyo.

⁶⁸ Mbah Sanusi, *Hasil wawancara*, 30 Mei 2023.

*Padahal yo wes nglakoni ruwatan barang ewodene semono yo sek enek kendalane. Tapi yo alhamdulillah teko sak iki yo gak nyapo-nyapo.”*⁶⁹

Pada saat beliau dahulu melaksanakan perkawinan antara timur sungai dan barat sungai, beliau juga melaksanakan *ruwatan*. Beliau juga menjelaskan bahwa perkawinan tersebut awalnya sempat hampir tidak diperbolehkan karena khawatir terjadi sesuatu dikemudian hari selain itu biasanya juga menjadi bahan omongan tetangga. Akhirnya perkawinan beliau diperbolehkan oleh keluarga asalkan mengadakan acara *ruwatan*. Pada saat acara resepsi ternyata istri dari beliau mendadak hilang kesadaran, padahal sebelumnya sudah mengadakan *ruwatan* tersebut. Walaupun demikian istri beliau masih bisa diselamatkan dan perkawinan beliau juga langgeng hingga sekarang.

3. Wawancara dengan Bapak Doni

*“Mbiyen asale aku seneng karo bojoku, terus iku nyang mbokku aku gak dirabekne, dadi koyo di guwak ngono. Jare wong mbiyen kan lek rabi etan kali karo kulon kali ora oleh, nah iso oleh nek di disarati ambruk neng uwong seng disenengi. La dasare aku yo wes seneng karo bojoku dadi yo tak iyani ae. Tapi yo kok yo sek enek alangane. Padahal nyang mbokku wes istilahe wes diguwak intine wes ora di aku anak, tapi kok yo sek kenek grawalan.”*⁷⁰

⁶⁹ Mbah Marmin, *Hasil wawancara*, 30 Mei 2023.

⁷⁰ Bapak Doni, *Hasil wawancara*, 1 Juni 2023.

Dahulu, dikarenakan beliau mencintai isterinya, ibu dari pak doni tidak menikahkan beliau atau secara tidak langsung dibuang. Hal tersebut dikarenakan perkawinan antara timur sungai dan barat sungai memang tidak boleh dilakukan. Cara menyiasati agar perkawinan tersebut boleh dilakukan salah satunya dengan membuang anak. Oleh sebab itu ibu dari pak doni tidak menikahkan beliau. Walaupun sudah menyiasati adat perkawinan tersebut ternyata masih ada halangan yang dialami oleh pak doni.



BAB IV

TINJAUAN ‘URF TERHADAP LARANGAN PERKAWINAN ANTARA TIMUR SUNGAI DAN BARAT SUNGAI DI DUSUN MRANGGEN DESA BETON KABUPATEN PONOROGO

A. Tinjauan ‘Urf Terhadap Larangan Perkawinan Antara Timur Sungai dan Barat Sungai di Dusun Mranggen Desa Beton Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo

Segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia sebenarnya sangat terorganisir, baik oleh agama maupun oleh adat dan budaya yang berlaku. Tak terkecuali dalam hal perkawinan yang dianggap sakral, karena perkawinan merupakan pintu bagi sepasang suami istri untuk hidup bersama sebagai suami istri. Dalam hal pernikahan, Islam telah mengatur baik larangan maupun anjurannya secara rinci. Selain peraturan agama, tata krama dan adat istiadat yang berkembang di masyarakat juga mengatur norma-norma yang dilarang dan dianjurkan dalam perkawinan.

Bagi setiap laki-laki maupun perempuan yang mampu secara finansial, jasmani dan rohani, pernikahan merupakan jenjang baru yang harus segera diwujudkan. Karena untuk mendapatkan keturunan dan menjalani kehidupan yang lebih baik. Pernikahan juga merupakan cara untuk menyalurkan hasrat seksual. Hanya saja setiap individu menemukan peran dan tugas baru. Menikah adalah sunnatullah, jika dilakukan akan mendapat pahala.

Perkawinan tidak lepas dari peraturan-peraturan yang berlaku di daerahnya masing-masing. Walaupun hukum Islam menyatakan bahwa suatu perkawinan dapat sah jika memenuhi syarat dan rukunnya, namun di pulau Jawa keadaannya berbeda. Terkadang, ketika orang Jawa ingin menikah, mereka harus melalui berbagai acara dan ritual adat. Hal itu dilakukan sebagai semacam sikap kehati-hatian agar pernikahan yang direncanakan bisa berjalan dengan baik dan kehidupan rumah tangga bisa berjalan dengan harmonis. Pernikahan tidak hanya menyatukan calon pengantin, tetapi juga dua keluarga yang berbeda. Tentu berbeda dengan latar belakang, cara berpikir dan lain sebagainya.

Kebiasaan-kebiasaan dalam adat Jawa merupakan hasil pemikiran orang-orang terdahulu yang hadir atau eksis sebagai akibat dari suatu peristiwa. Pendekatan Jawa selalu berbeda dari pemikiran lain. Itulah sebabnya masyarakat Jawa terdorong untuk menjaganya agar tidak hilang di tengah arus globalisasi yang semakin gencar menyerang budaya pribumi.

Hukum Islam mengakui adat sebagai sumber hukum karena disadari bahwa adat dan tradisi telah berperan penting dalam mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat. Adat istiadat atau tradisi ini telah diwariskan secara turun-temurun dan masih dilestarikan hingga saat ini. Dalam aktivitas praktis manusia, tradisi menjadi sesuatu yang begitu penting. Tradisi memiliki tugas mengarahkan kegiatan dan memberikan identitas individu.

Pada prinsipnya, semua aturan adat dan agama memiliki tujuan yang baik. Terkadang, hukum adat dan hukum Islam menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan, dimana keduanya mengatur kehidupan masyarakat dan sebaliknya. Hanya dalam beberapa kasus muncul masalah. Mengingat aturan statis, harus mengikuti kehidupan manusia yang dinamis, terus berkembang dan berubah. Maka untuk menjawab hal tersebut, masyarakat perlu mengetahui dan memahami cara berpikir yang benar sesuai dengan petunjuk agama Islam.

Dalam adat jawa khususnya masyarakat di Dusun Mranggen masih mempercayai dan meyakini ajaran-ajaran peninggalan nenek moyang. Masyarakat tetap menjunjung tinggi adat istiadat yang ada, misalnya masih bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari beberapa ritual yang dijalankan. Seperti kenduri atau selamatan untuk mengirim doa, adanya sesajen pada saat melaksanakan hajatan, adanya larangan-larangan untuk melakukan suatu kegiatan dan ritual-ritual lainnya.

Seperti yang ada di Dusun Mranggen Desa Beton Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Salah satu adat yang masih dipercaya dan tetap dilaksanakan oleh masyarakat di Dusun Mranggen adalah adanya larangan perkawinan antara timur sungai dan barat sungai atau menurut sesepuh perkawinan termasuk *dandang ongak-ongak*. Disebut *dandang ongak-ongak* karena ada pembatas yaitu sungai yang ada di tengah-tengah Dusun Mranggen. Perkawinan *dandang ongak-ongak* dari dulu memang tidak

boleh dilakukan karena perkawinan tersebut termasuk perkawinan yang tidak diperbolehkan dalam adat Jawa.

Mayoritas masyarakat Dusun Mranggen masih mempercayai adanya larangan tersebut, masyarakat percaya apabila ada yang berani melaksanakan perkawinan tersebut maka akan menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari kepada orang yang melakukannya, seperti perkawinan yang tidak harmonis, perceraian, sakit-sakitan sampai kematian.

Adanya adat larangan perkawinan antara timur sungai dan barat sungai sebenarnya tidak diatur dalam hukum Islam, akan tetapi keyakinan masyarakat pada kepercayaan yang ditinggalkan oleh nenek moyang dari dahulu menjadikan masyarakat tetap berpegang teguh pada adat larangan tersebut. Walaupun ada masyarakat yang melaksanakan perkawinan tersebut dengan berbagai alasan mereka, mayoritas masyarakat tetap percaya dan melestarikan adat tersebut hingga sekarang.

Hukum Islam sebenarnya telah menjelaskan rukun dan syarat dari perkawinan serta hal apa saja yang menjadi larangan dalam perkawinan sehingga perkawinan tidak boleh dilaksanakan. Larangan-larangan tersebut diantaranya terdapat dalam surat An-Nisa ayat 23 :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ
 وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُ الْمَنِّ الْأَخْتِ أَرْضَعْتَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِّنَ الرَّضَاعَةِ
 وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَّائِبُكُمْ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ
 بِهِنَّ ۖ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۖ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ
 الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ ۖ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, Saudara-saudara bapakmu yang perempuan; Saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang Telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang Telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”⁷¹

Setelah mengetahui penjelasan tentang tentang adat larangan perkawinan yang ada di Dusun Mranggen Desa Beton Kecamatan Siman

⁷¹ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan terjemahnya*, (jakarta: Lajnah Pentahsisan Al-Quran, 2019), 109.

Kabupaten Ponorogo, di sini penulis akan menganalisis menggunakan sudut pandang *'urf*.

Adat atau tradisi dalam istilah ushul fikih disebut dengan *'urf*. Secara istilah *'urf* adalah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan dikalangan masyarakat baik berupa perkataan maupun perbuatan. Dasar hukum *'urf* dapat dijadikan sebagai sumber hukum islam berdasarkan firman Allah pada surah Al-A'raf ayat 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

*“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”*⁷²

Pada ayat di atas Allah memerintahkan umat islam untuk mengerjakan yang ma'ruf, yaitu sesuatu yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam.⁷³

Dasar praktik adat larangan perkwinan antara timur sugai dan barat sungai apabila dilihat dari perspektif *'urf* berdasarkan bentuknya tergolong dalam kategori *'urf fi'li*, dikarenakan adat tersebut adalah sejenis aktivitas

⁷² Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan terjemahnya*, (jakarta: Lajnah Pentahsisan Al-Quran, 2019), 241.

⁷³ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)*, (Banda Aceh: Turats, 2017), 71

atau perbuatan tertentu yang sudah biasa dilakukan secara berulang-ulang dari dulu sampai sekarang, sehingga sudah dianggap sebagai aturan sosial.

Sedangkan dari segi ruang lingkungannya adat tersebut termasuk *'urf khas* yaitu adat yang berlaku pada masyarakat dalam lingkup tertentu saja. Hal ini karena adat larangan perkawinan tersebut hanya berlaku di Dusun Mranggen saja.

Sebagaimana penulis jelaskan sebelumnya, bahwa dalam praktiknya larangan perkawinan ini tidak sesuai dengan ajaran syariat Islam sehingga menurut *'urf* berdasarkan keabsahannya, larangan perkawinan antara timur sungai dan barat sungai merupakan *'urf fasid*, dikarenakan larangan perkawinan antara timur sungai dan barat sungai hanya mendekati pada prasangka-prasangka yang dibuat oleh manusia. Apabila ada yang melakukan akan menyebabkan sesuatu yang tidak baik dikemudian hari bagi para pelaku. Dapat dikatakan bahwa hal tersebut mendahului takdir dari yang maha kuasa. Dasar dari larangan ini hanya sebatas pada prasangka dari corak pemikiran jawa (*ilmu titen*).

Walaupun termasuk dalam *'urf fasid* tidak serta merta adat larangan perkawinan tersebut bersifat buruk. Jika dilihat dari tujuan atau keberadaannya adat ini hanyalah semata mata untuk menjauhi hal-hal atau kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan oleh calon mempelai di kemudian hari.

B. Tinjauan ‘Urf Terhadap Tradisi *Ruwatan* Sebagai Tolak Balak dalam Larangan Perkawinan antara Timur Sungai dan Barat Sungai di Dusun Mranggen Desa Beton Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo

Dalam memutuskan suatu perkara masyarakat Jawa umumnya sangat berhati-hati, terlebih lagi dalam masalah perkawinan. Perkawinan bukan hanya menyatukan hubungan dua insan, akan tetapi juga menyatukan kedua keluarga. Perkawinan dalam adat Jawa memiliki banyak aturan serta norma yang walaupun aturan dan norma tersebut tidak tertulis, akan tetapi sampai sekarang masih dipercayai oleh masyarakat.

Larangan perkawinan antara timur sungai dan barat sungai yang terjadi di Dusun Mranggen Desa Beton Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo merupakan sebuah norma dan aturan yang apabila dipatuhi akan membawa kebaikan dalam hidup berumah tangga. Adanya larangan perkawinan tersebut tidak lain hanya digunakan sebagai pengingat atau sebuah sikap penghati-hatian dalam memilih calon pasangan hidup. Umumnya sebelum melaksanakan sebuah perkawinan para orang tua yang akan menikahkan anaknya akan datang ke tokoh adat, hal ini dimaksud karena tokoh adat pasti lebih mengetahui tentang norma dan aturan adat yang berlaku.

Bagi masyarakat yang masih mempercayai adanya adat larangan perkawinan antara timur sungai dan barat sungai, pasti akan mematuhi aturan adat tersebut. Hal ini dilakukan agar perkawinan yang akan

dilaksanakan bisa berjalan dengan lancar serta dalam hidup berumah tangga diberikan kebaikan dan dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Walaupun demikian setiap rumah tangga pasti ada ujian yang harus dihadapi, setidaknya masyarakat sudah berhati-hati dengan mematuhi aturan adat tersebut.

Terlepas dari kepercayaan mayoritas masyarakat pada adat larangan perkawinan antara timur sungai dan barat sungai, pasti ada beberapa orang yang tidak mempercayai adat tersebut dengan berbagai alasan mereka. Adapun dampak negatif larangan perkawinan antara timur sungai dan barat sungai terjadi disebabkan karena dugaan atau prasangka yang mereka buat sendiri mengenai musibah yang mungkin terjadi bila mereka melaksanakan perkawinan tersebut, serta perkataan-perkataan yang secara tidak disadari pembicaraan tersebut merupakan do'a, sehingga secara kebetulan dampak negatif melanggar larangan itu benar-benar terjadi.

Pada dasarnya adat larangan perkawinan antara timur sungai dan barat sungai termasuk dalam peraturan adat yang tidak dapat diubah ketentuannya. Walaupun demikian ada beberapa masyarakat yang tetap melaksanakan perkawinan tersebut dengan melaksanakan ritual *ruwatan*. Ritual *ruwatan* tersebut dilakukan dengan cara menghadirkan santri sebanyak 14 (empat belas) orang dan membaca surat Yasin sebanyak 40 (empat puluh) kali. Selain itu juga pada saat prosesi *ruwatan* juga diharuskan menyediakan *uborampe* yang telah ditentukan secara lengkap

yang pastinya memiliki makna-makna serta filosofi tersendiri. Serta yang paling utama adalah niat kepada Allah SWT agar perkawinan tersebut diberi kelancaran serta keselamatan.

Dari pemaparan diatas apabila dilihat dari perspektif *'urf* terhadap tradisi *ruwatan* sebagai *tolak balak* dalam larangan perkawinan antara timur sungai dan barat sungai di Dusun Mranggen Desa Beton Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo maka Dari segi bentuknya termasuk *'urf fi'li* yaitu sejenis aktivitas atau perbuatan tertentu yang sudah biasa dilakukan secara berulang-ulang dari dulu sampai sekarang, sehingga sudah dianggap sebagai norma sosial. Hal ini dikarenakan ritual *ruwatan* merupakan sebuah kebiasaan yang dilaksanakan dengan perbuatan yang melibatkan masyarakat.

Sedangkan dari segi ruang lingkupnya adat tersebut termasuk *'urf khas* yaitu adat yang berlaku pada masyarakat dalam lingkup tertentu saja. Hal ini karena ritual *ruwatan* tersebut hanya berlaku dalam masyarakat Jawa khususnya di Dusun Mranggen ketika perkawinan termasuk pada adat larangan perkawinan antara timur sungai dan barat sungai.

Dari segi penilaian baik atau buruknya adat tersebut termasuk *'urf shahih*, namun bisa juga termasuk dalam kategori *'urf fasid*. *Ruwatan* tergolong dalam *'urf shohih* apabila masyarakat dalam pelaksanaannya hanya berniat mendapatkan kelancaran dan keselamatan dari Allah SWT serta tetap berdoa dan meminta kepada Allah. Namun *ruwatan* tersebut juga

dapat dikatakan '*urffasid* apabila dalam pelaksanaan ritual *ruwatan* tersebut tidak diniatkan kepada Allah SWT.

Jadi, menurut penulis ritual *ruwatan* tersebut termasuk dalam kategori '*urf shohih* karena dalam pelaksanaannya diharuskan membaca ayat-ayat Al-Quran, serta diniatkan untuk mendapatkan keselamatan serta kelancaran dari Allah SWT. Selain itu juga adanya *uborampe* pada saat *ruwatan*, selain mempunyai makna dan filosofi tersendiri, hal tersebut juga sebagai wujud sedekah serta wujud silarurahmi kepada masyarakat.



BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemaparan yang dilakukan oleh penulis di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut tinjauan '*urf*' terhadap larangan perkawinan antara timur sungai dan barat sungai di Dusun Mranggen dari segi bentuknya termasuk dalam kategori '*urf fi'li*' dikarenakan adat tersebut adalah sejenis aktivitas atau perbuatan tertentu. Dari segi ruang lingkupnya adat tersebut termasuk '*urf khas*' karena adat tersebut berlaku pada masyarakat dalam lingkup tertentu saja. Dari segi penilaian baik atau buruknya adat tersebut termasuk '*urf fasid*' yang walaupun keberadaannya dipercayai dan di pegang teguh oleh masyarakat akan tetapi adat tersebut tidak memenuhi syarat diterimanya '*urf*' dan tidak sejalan dengan syariat agama.
2. Menurut tinjauan '*urf*' terhadap tradisi *ruwatan* sebagai *tolak balak* dalam larangan perkawinan antara timur sungai dan barat sungai di Dusun Mranggen Desa Beton Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo dari segi bentuknya termasuk dalam kategori '*urf fi'li*' karena melibatkan perbuatan dari manusia. Dari segi ruang lingkupnya adat tersebut termasuk '*urf khas*' karena *ruwatan* tersebut dilakukan pada kondisi tertentu. Dari segi penilaian baik atau buruknya adat tersebut termasuk '*urf shohih*' karena

diniatkan untuk mendapat kelancaran dan keselamatan dari Allah SWT, serta sebagai sarana sedekah kepada masyarakat.

B. Saran

Dilihat dari hasil penelitian diatas, peneliti memberi beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat luas, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang pemahaman agama. Diharapkan masyarakat dapat lebih bijak untuk menyikapi adanya aturan-aturan adat yang ada, serta lebih cermat dalam memilah antara keyakinan dan sikap kehati-hatian. Kepatuhan pada adat boleh-boleh saja asalkan hanya sebatas untuk kehati-hatian bukan meyakini adat tersebut secara mutlak, karena kita hanya patut patuh kepada Allah SWT.
2. Bagi tokoh Agama dan akademisi untuk meluruskan jika ada kesalahpahaman masyarakat dalam memahami adat larangan perkawinan antara timur sungai dan barat sungai.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

- Afifudin dan Beni Ahmad Saebani. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009.
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam dan Peradilan Agama*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997.
- Baharudin, Moh. *Ilmu Ushul Fiqh*. Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2019.
- Basri, Rusdaya. *Fiqh Munakahat 4 Madzhab dan Kebijakan Pemerintah*. Parepare: CV. Kaaffah Learning Center, 2019.
- Basri, Rusdaya. *Ushul Fikih 1*. Parepare: Iain Parepare Nusantara Press, 2019.
- Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Effendi, Satria dan M. Zein. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Hardiani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.
- Kosim, “*Fiqh Munakahat 1*” dalam *Kajian Filsafat Hukum Islam dan Keberadaannya dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019.
- Misno, Abdurrahman dan Nurhadi, *Ilmu Ushul Fikih*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2020.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda, 2000.
- Muhamad Ibn Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Riyad: Dar al-Salam, 1419, juz 12,

- Mundir. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Jember: STAIN Jember Press, 2013.
- Muzammil, Iffah. *"Fiqh Munakahat." Hukum Pernikahan dalam Islam*. Tangerang: Tira Smart, 2019.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Rohayana, dan Ade Dedi. *Ilmu Qowa'id Fiqhiyyah*. Jakarta: Gaya media Pratama, 2008.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al- Sunah*, terj: Mahyudin. Bandung: Al-Ma'arif, 1996.
- Saebani, Beni Ahamad. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2018.
- Salim, Agus. *"Risalah Nikah." Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Sarosa, Samiaji. *Penelitian Kualitatif Dasar-dasar*. Jakarta: Permata Puti Media, 2012.
- Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sujarwani, Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.
- Sukamdinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009.
- Tihami, dkk. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Wafa, Moh. Ali. *"Hukum Perkawinan di Indonesia." Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*. Tangerang Selatan: Yasmi, 2018.
- Zakariya, Din Muhammad. *Sejarah Peradaban Islam*. Malang: Madani, 2018.

Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah

Alfan Syaihuiddin, Muhammad. Mitos Dandang Ongak-ongak Ditinjau dari Maqoshid Asy-syariah. Skripsi. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016

Arimba Dwi Saputra, Yohans. Adat Larangan Perkawinan Antara Utara Jalan Dengan Selatan Jalan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Truneng, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo). Skripsi. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019.

Istiyawati, Ita. Larangan Adat Kawin Semisan Perna Tuwo dalam Perspektif Hukum Islam Studi di Desa Argosari Sedayu Bantul. Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

Junaidi, Ahmad. Pernikahan Hibrid Studi Tentang Komitmen Pernikahan Wong Nasional di Desa Patokpicis Kecamatan Wajak Kabupaten Malang. Jember: STAIN Jember, 2013.

Makhali, Amirul. Tinjauan 'Urf Terhadap Larangan Perkawinan Dhandang Ongak-ongak di Desa Plosojenar Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo. Skripsi. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019.

Nawawi, Mohamad. Mitos Larangan Perkawinan Sabda Ki Honggolono (Studi Kasus Di Desa Golan dan Dusun Mirah Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo). Skripsi. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.

Shulkhan, Mart Wilda. Larangan Perkawinan Masyarakat Dusun Mirah Dan Masyarakat Desa Golan (Kajian Sosiologi Hukum). Skripsi. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017.

